

**ANALISIS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
TERHADAP PRODUK TABUNGAN BANK SYARIAH
(STUDI KASUS PADA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN)**



Disusun Oleh :

**APRILLA CAHYANI
NIM. 150603070**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilla Cahyani
NIM : 150603070
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAr-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Yang Menyatakan,




Aprilla Cahyani

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:


**Analisis Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk
Tabungan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Selatan)**

Disusun Oleh:


Aprilla Cahyani
NIM: 150603070

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I


Ayuniani, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

SKRIPSI

Aprilla Cahyani
NIM. 150603070

Dengan Judul:

**Analisis Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk Tabungan
Bank Syariah (Studi Kasus Pada Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Selatan)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 12 Desember 2019 M
15 Rabiul Akhir 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi


Ketua,


Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001

Penguji I,


Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak, CA, CPA
NIDN. 2024026901

Penguji II,


Seri Murni, SE., M.Si., Ak
NIP. 197210112014112001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Aprilla Cahyani
NIM : 150603070
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : aprillacahyani234@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk Tabungan
Bank Syariah (Studi Kasus Pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh
Selatan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Desember 2019

Mengetahui,


Penulis


Aprilla Cahyani
NIM. 150603070

Pembimbing I


Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP. 198310282015031001


LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

وَمَا الذَّهْءُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

“Tidak ada kesenangan tanpa bersusah payah”

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua surgaku, Ayah dan Mama serta keluarga tercinta yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk pulang.

Untuk orang-orang yang kusayangi, dan untuk seluruh pejuang pendidikan yang akan menjadi Bapak generasi ummat dan Ibu peradaban.



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk Tabungan Bank Syariah (Studi Kasus pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nevy Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium.
4. Ayumiati, SE., M.Si selaku pembimbing I serta Penasehat Akademik (PA) dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku pembimbing II yang tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak, CA, CPA selaku penguji I dan Seri Murni, SE., M.Si., Ak selaku penguji II.
6. Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan dan Bank Syariah Mandiri KK Tapaktuan yang telah membantu memberikan data yang diperlukan. Kantor Kementerian Agama Aceh Selatan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
7. Ayah tercinta Eddy Mideun dan mama tercinta Heri Masdalifah dan keluarga tersayang yang selalu memberikan doa tanpa henti, semangat, bantuan material, dan motivasi yang tiada habisnya kepada ananda, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman non-akademis Raudah, Nisda, Akhar, Wiwid, Silka, Putri, Aina yang meluangkan waktu untuk saling menyemangati, menghibur dan bertukar pendapat. Juga teman-teman Kost Putri Bidadari yaitu Aida, Alya, Ayu, Yik, Lula, Wini yang selalu membantu konsumsi dikala lapar pada dini hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi

ini dengan semangat. Teman-teman akademisi jurusan Perbankan Syariah angkatan 2015 UIN Ar-Raniry Banda Aceh terutama Asa, Aida, Embun, Muna, Abrar, Rachmadi, Daman, Taufik yang meluangkan waktu untuk memberikan masukan ide, saran, sehingga membantu penulisan skripsi ini selesai serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan karena adanya keterbatasan kata.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 12 Desember 2019
Penulis,

Aprilla Cahyani

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
ُ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َ / ا	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Aprilla Cahyani
NIM : 150603161
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk Tabungan Bank Syariah (Studi Kasus Pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan)
Tgl. Sidang : 12 Desember 2019
Tebal : 130 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai negeri sipil di kantor Kementerian Agama kabupaten Aceh Selatan terhadap produk tabungan bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan model *snowball sampling*. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dan teknik analisis data dengan tahap reduksi data. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar PNS hanya sekedar menggunakan produk tabungan bank syariah untuk rekening penerimaan gaji dan belum memahami dan mengetahui produk tabungan syariah yang mereka gunakan. Namun, mereka merasa tentram menabung di bank syariah karena dirasa telah terlepas dari riba.

Kata Kunci : Persepsi, Pegawai Negeri Sipil, Tabungan Bank Syariah.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL KEASLIAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Persepsi	13
2.1.1 Proses Persepsi.....	15
2.1.2 Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi ...	18
2.1.3 Persepsi dalam Pandangan Al-Qur'an	20
2.1.4 Indikator Persepsi.....	21
2.2 Bank Syariah	23
2.2.1 Produk Tabungan Bank Syariah.....	31
2.2.2 Akad pada tabungan syariah dan Implementasi pada bank syariah.....	35
2.2.2.1 <i>Al-Wadi'ah</i>	35
2.2.2.2 <i>Al-Mudharabah</i>	40
2.3 Sistem Bagi Hasil.....	46
2.4 Penelitian Terdahulu	49
2.5 Kerangka Berpikir.....	58

BAB III METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Jenis Penelitian.....	59
3.2 Jenis Data dan Sumber data	59
3.3 Informan Penelitian.....	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.5 Teknik Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
4.2 Persepsi Pegawai Negeri Sipil	66
BAB V PENUTUP	81
1.1 Kesimpulan.....	81
1.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Total Aset dan Jaringan Kantor Perbankan Syariah-SPS 2018.....	3
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	24
Tabel 2.2 Daftar Produk Bank Syariah.....	29
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	52
Tabel 4.1 Golongan PNS	67
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel 4.1 Persepsi Tabungan Bank Syariah	73




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan nasabah penabung pada Bank Aceh Syariah Di Tapaktuan tahun 2016-2018.....	7
Gambar 2.2 Pertumbuhan nasabah penabung pada Bank Syariah Mandiri Di Tapaktuan tahun 2016-2018.	8
Gambar 2.1 Proses Perseptual	14
Gambar 2.2 Proses Persepsi.....	16
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penelitian	86
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	87
Lampiran 3 : Daftar PNS Kemenag Aceh Selatan 2019	90
Lampiran 4 : Surat Jumlah Data Nasabah Dari Bank Aceh Syariah Tapaktuan dan Bank Mandiri Syariah Tapaktuan	94
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Responden.....	96
Lampiran 6 : Pertanyaan Wawancara.....	98
Lampiran 7 : Jawaban Wawancara.....	100
Lampiran 8 : Dokumentasi Wawancara	109
Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup	112



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatat lil'alamina*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW yang salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat (Nawawi, 2012: 3). Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan (Antonio, 2001: v). Sistem Islam ini mencoba mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah atau etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis pada nilai materi, melainkan terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah ekonomi dan bisnis juga sangat *concern* dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami (Nawawi, 2012: 10).

Sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, tentu ekonomi Islam ini memiliki pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya yaitu dengan tidak bermuamalah secara haram sebagaimana yang telah dilarang dalam ajaran Islam. Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak,

Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas (Bank Indonesia dalam Rukmana, 2010: 3).

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi SAW (Rukmana, 2010: 9). Berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi SAW ini yaitu berisi larangan riba (bunga) dalam kegiatan perbankan syariah. Sesuai UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*mashlahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram (www.ojk.go.id).

Potensi peluang perkembangan bank syariah di Indonesia sangatlah besar, hal ini terlihat dari meningkatnya statistik perbankan syariah di Indonesia pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Total Aset dan Jaringan Kantor
Perbankan Syariah-SPS 2018

Tahun	Sektor Perbankan	Total Aset	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2015	Bank Umum Syariah	213.423	12	1.990
	Unit Usaha Syariah	82.839	22	311
2016	Bank Umum Syariah	254.184	13	1.869
	Unit Usaha Syariah	102.230	21	332
2017	Bank Umum Syariah	288.027	13	1.825
	Unit Usaha Syariah	136.154	21	344

Sumber: www.ojk.go.id (2018)

Sampai dengan akhir 2017, Industri Perbankan Syariah mempunyai 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 unit usaha syariah (UUS), yang mana totalnya sudah memiliki 2.169 jumlah kantor yang tersebar di Indonesia (Tabel 1.1). Total aset pada BUS tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp.288.027 triliun dari tahun sebelumnya pada 2016 sebesar Rp.254.254 triliun dan juga terjadi peningkatan aset pada UUS menjadi Rp.136.154 triliun yang pada tahun 2016 hanya mencapai Rp.102.230 triliun. Peningkatan jumlah jaringan dan aset pada bank syariah ini tentu tidak lepas dari peran masyarakat yang menggunakan sektor perbankan syariah dalam bertransaksi. Hal ini menunjukkan bahwa

bank syariah mampu menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Fenomena pertumbuhan bank syariah ini juga berdampak di daerah Aceh yang juga mayoritas penduduknya muslim dan dikenal dengan daerah syariat Islam yang berlaku. Salah satunya yaitu di daerah kabupaten Aceh Selatan pada kecamatan Tapaktuan. Dengan luas wilayah 92,6 km² dan proyeksi/jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 123.362 jiwa (BPS Kabupaten Aceh Selatan) menjadikan penduduknya tidak lepas dalam kegiatan perekonomian perbankan. Kecamatan Tapaktuan, merupakan kecamatan yang paling banyak melakukan kegiatan ekonomi di Aceh Selatan, ini mengingat bahwa kecamatan Tapaktuan juga menjadi pusat pemerintahan di kabupaten Aceh Selatan.


Keberadaan bank syariah di kecamatan Tapaktuan masih sangat sedikit, yaitu dengan jumlah 1 kantor bank umum syariah milik Bank Aceh Syariah yang baru memiliki 1 kantor unit, dan 1 kantor kas (KK) milik Bank Syariah Mandiri. Hal ini, sangat berlawanan dengan jumlah bank konvensional yang mendominasi di kecamatan Tapaktuan yaitu berjumlah 3 bank konvensional yang berbeda (bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri) yang berjumlah sebanyak 5 kantor. Minimnya bank syariah di kecamatan Tapaktuan ini dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dikalangan pelaku ekonomi di daerah tersebut. Sebagai kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan di Aceh Selatan, tentu profesi

pegawai negeri sipil (PNS) menjadi dominasi profesi terbanyak. Hal ini sesuai yang dipublikasikan dalam tabel usaha utama keluarga di kecamatan Tapaktuan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.559 yang menjadi PNS (BPS: Kecamatan Tapaktuan Dalam Angka 2017). Jika penulis melihat, umumnya yang paling banyak melakukan transaksi di bank syariah maupun konvensional adalah PNS, mereka ada yang untuk menabung dan juga untuk melakukan pembiayaan. Untuk penggunaan bank syariah ini, biasanya para PNS memang sudah tersistem untuk menerima gaji dari Bank Aceh Syariah. Sehingga dapat diasumsikan bahwa para PNS telah pernah bertransaksi dengan menggunakan produk pada bank syariah. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri, adanya bank konvensional tidak jarang membuat seseorang masih menggunakan dua akun rekening bank, yaitu bank syariah dan bank konvensional.

Dari permasalahan diatas dapat dilihat bahwa masih banyak yang menggunakan dua bank dan ada beberapa ungkapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional masih sama dengan bank syariah tentu akan menjadi kendala dalam perkembangan bank syariah. Hal ini sama dengan pengungkapan seorang PNS yaitu Bapak H. Khairizal S.Ag mengatakan bahwa “secara sistem jika dilihat bank syariah dengan bank konvensional masih sama hanya berbeda ada kata syariah, namun sebagai umat Islam kita perlu bangga ada bank Islam yang insyaAllah akan terbebas dari riba bank, mungkin beberapa lama tahun lagi akan murni syariah”. Sholihah (2015) menuliskan bahwa perbedaan bank syariah

dengan bank konvensional hanya kosa kata belaka yaitu “bunga” diganti dengan “bagi hasil”, umumnya orang hanya tahu bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme “bagi hasil” sehingga sering bertanya-tanya kalau menabung di bank syariah dan tidak mendapatkan bunga lalu mendapat apa. Disisi lain menurut persepsi mereka yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga bank.


Menabung dengan produk tabungan bank syariah juga terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Sebagaimana telah diketahui bahwa di kecamatan Tapaktuan terdapat Bank Aceh Syariah dengan berbagai produk tabungannya yaitu Tabungan Aneka Guna (TAG iB), Tabungan Haji Akbar iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB, TabunganKu iB, Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB), dan juga terdapat Bank Syariah Mandiri yang memiliki berbagai produk tabungan yaitu Tabungan Mudharabah, Tabungan Simpel iB, Tabungan Berencana, Tabungan Wadiah, Tabungan Investa Cendikia, Tabungan Dollar, Tabungan Pensiun, Tabunganku, Tabungan Mabrur, Tabungan Mabrur Junior, dan Tabungan Saham Syariah. Dalam produk-produk ini pun terdapat pilihan akad tabungan yang berbeda, baik itu akad wadiah atau akad mudharabah. Meskipun jumlah bank syariah di Tapaktuan hanya berjumlah 2 bank syariah, akan tetapi pertumbuhan jumlah nasabah menabung dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini:



Sumber: Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan (2019)

Gambar 1.2
Pertumbuhan nasabah penabung pada Bank Aceh
Syariah Tapaktuan pada tahun 2016-2018.

Hingga akhir tahun 2018 jumlah nasabah yang menabung pada Bank Aceh syariah di Tapaktuan telah mencapai 55.565 nasabah penabung. Jumlah nasabah ini mengalami peningkatan setelah tahun sebelumnya pada 2017 sebanyak 52.753 nasabah penabung dan pada tahun 2016 belum konversi ke bank syariah. Dari data yang diperoleh hingga Juni 2019 jumlah penabung telah sebanyak 56.413 nasabah. Maka, dapat diketahui bahwa jumlah nasabah menabung di Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan terus mengalami peningkatan. Kemudian, pertumbuhan jumlah penabung yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KK Tapaktuan dalam gambar 1.2 berikut:



Sumber: Bank Syariah Mandiri Cabang Tapaktuan (2019)

Gambar 1.2

Pertumbuhan nasabah penabung pada Bank Syariah Mandiri KK Tapaktuan pada tahun 2016-2018.

Pada Bank Mandiri Syariah KK Tapaktuan ditahun 2016 jumlah nasabah penabung sebanyak 1375 nasabah dan mengalami peningkatan sebanyak 640 nasabah sehingga pada tahun 2017 jumlah nasabah penabung telah mencapai 2.015 nasabah. Namun, pada tahun 2018 jumlah penabung di Bank Mandiri Syariah KK Tapaktuan mengalami penurunan menjadi 372 nasabah penabung dikarenakan kebijakan pemindahan rekening ke Bank Mandiri.

Secara keseluruhan jika dijumlahkan kedua bank syariah ini memiliki peningkatan jumlah nasabah tiap tahun terus menerus, ini tentunya merupakan hal yang positif meskipun jumlah bank syariah masih sedikit dan baru di Tapaktuan sehingga bisa menjadi bukti bahwa nasabah terus bertambah dalam bertransaksi dengan produk bank syariah khususnya produk tabungan pada bank syariah. Seperti dalam hasil penelitian oleh Cahyani, Seryadi dan Sendhang (2013) mendapati sebesar 36,3% persepsi terhadap bunga bank

berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank BNI Syariah di kota Semarang. Produk tabungan harusnya yang menjadi unggulan karena nasabah akan merasa aman jika dana atau uang mereka disimpan di bank syariah. Susanti (2017) pada bank syariah yang ia teliti, dari sekian banyak produk yang ada pada bank syariah, yang paling diminati adalah produk simpanan atau produk tabungan, hal ini di karenakan persepsi nasabah dipengaruhi oleh informasi dari mulut ke mulut oleh keluarga atau saudara tentang produk yang ada pada bank syariah.

Disebabkan karena ungkapan-ungkapan dan fenomena tersebut serta masih minimnya jumlah perbankan syariah di daerah kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan, penulis tertarik ingin meneliti bagaimana persepsi pegawai negeri sipil terhadap bank syariah terkhusus pada produk tabungan pada bank syariah. Pegawai negeri sipil yang akan diteliti adalah pegawai negeri sipil di Kementrian Agama kantor Kabupaten Aceh Selatan yang terletak di kecamatan Tapaktuan. Pemilihan instansi Kementrian Agama ini dengan alasan bahwa harusnya orang-orang dalam instansi Kementrian Agama sudah tersosialisasi dengan baik terhadap bank syariah atau memiliki pandangan keagamaan yang baik karena menjadi kantor yang bergerak dibidang agama dan di harapkan mengetahui operasional bank syariah dan memiliki persepsi yang baik terhadap bank syariah khususnya pada produk tabungan bank syariah. Persepsi, pengetahuan atau keabaian mereka terhadap bank syariah ini apabila tidak bernilai positif atau

masih minim tentu akan menjadi kendala bagi bank. Sebagaimana menurut Rukmana (2010: 7) jika pemahaman terhadap prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam di dunia perbankan minim maka akan membuat nasabah takut menabung di perbankan syariah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Analisis Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk Tabungan Bank Syariah (studi kasus pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan).”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang, yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana persepsi PNS pada kantor Kementerian Agama di kabupaten Aceh Selatan terhadap produk tabungan bank syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana persepsi PNS pada kantor Kementerian Agama di kabupaten Aceh Selatan terhadap produk tabungan bank syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi kesempatan penulis untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan serta menambah wawasan terhadap dunia perbankan, khususnya tentang persepsi terhadap produk tabungan pada bank syariah. Serta

menambah informasi dan menjadi tolok ukur untuk menggunakan produk tabungan pada bank syariah.

2. Bagi Perbankan

Diharapkan penelitian ini menjadi masukan pemikiran yang bermanfaat dan menjadi salah satu bantuan untuk bank mengetahui bagaimana persepsi PNS terhadap produk tabungan bank syariah khususnya PNS di Kementerian Agama kantor Kabupaten Aceh Selatan.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat menjadi bahan bacaan serta referensi yang bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penulis umum pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berisikan suatu studi tentang Perbankan Syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih berarti susunannya, maka peneliti membagi skripsi ini kedalam lima bab, yaitu:

- BAB I:** Merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II:** Merupakan bab landasan teori dan kajian terdahulu yang membahas mengenai teori persepsi pegawai negeri sipil terhadap pada produk tabungan syariah.

Juga pada bab ini, membahas penelitian terdahulu, model penelitian dan kerangka berfikir.

- BAB III:** Merupakan bab metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, data dan teknik pemerolehannya, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisa data yang digunakan.
- BAB IV:** Merupakan bab yang membahas hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan pada penelitian yang diteliti.
- BAB V:** Merupakan bab penutup dari skripsi ini yang membahas kesimpulan atas hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah terkait dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi untuk penelitian ini. Kemudian, diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Sensasi juga dapat didefinisikan sebagai tanggapan yang cepat dari indra penerima kita terhadap stimuli dasar seperti cahaya, warna, dan suara. Dengan adanya itu semua, persepsi akan timbul (Sangadji & Sopiah, 2013: 64).


Menurut Stanton (1998) dalam Setiadi (2010: 88), persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan) yang kita terima melalui lima indra. Kemudian, menurut Hawkins dan Coney (2005) dalam Sangadji & Sopiah, 2013: 64), persepsi adalah proses bagaimana stimuli itu diseleksi, diorganisir, dan diinterpretasikan.

Menurut Darnarjati, dkk (2013: 23), persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

Persepsi kita dibentuk oleh:

1. Karakteristik dari stimuli:
2. Hubungan stimuli dengan sekelilingnya;
3. Kondisi-kondisi di dalam diri kita sendiri.

Berikut ini adalah Gambar 2.1 yang menjelaskan mengenai bagaimana stimuli ditangkap melalui indra (sensasi) lalu diproses oleh penerima stimulus (persepsi).



Sumber: Solomon (2002)

Gambar 2.1 Proses perseptual

Stimulus adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat memengaruhi tanggapan individu. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena itu, persepsi memiliki sifat subjektif. Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, satu hal yang perlu diperhatikan dari persepsi bahwa persepsi secara substansial bisa sangat berbeda dengan realitas (Sangadji & Sopiah, 2013: 64).

Kemudian, Leavitt dalam Rosyadi (2001) dalam Danarjati, dkk (2013: 22) membedakan persepsi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan secara sempit dan luas. Pandangan yang sempit mengartikan sebagai penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan pandangan yang luas mengartikannya sebagai

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sebagian besar individu menyadari bahwa dunia yang sebagaimana dilihat tidak selalu sama dengan kenyataan, jadi berbeda dengan pendekatan sempit, tidak hanya sekedar melihat sesuatu tapi lebih pada pengertiannya terhadap sesuatu tersebut.

Menurut Taniputera (2005) Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut (Danarjati, dkk 2013: 23).

2.1.1 Proses Persepsi


Persepsi pada hakekatnya merupakan proses psikologis yang kompleks yang juga melibatkan aspek fisiologis. Proses psikologis penting yang terlibat dimulai dari adanya aktivitas memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan sehingga konsumen dapat memberikan makna atas suatu obyek (Suryani, 2012: 102).

Menurut Danarjati, dkk (2013: 23-24) mengatakan bahwa proses persepsi melalui tiga tahap, yaitu:

1. Tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada.
2. Tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi.

3. Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan individu.

Proses persepsi ini dapat digambarkan seperti yang disajikan pada gambar 2.2 berikut ini:



Gambar 2.2
Proses Persepsi

Gambar 2.2 diatas memperlihatkan bahwa terdapat tiga proses penting dalam persepsi yaitu menseleksi (memilih) stimuli, mengorganisasi dan mengintepretasikan stimuli tersebut agar

memiliki arti atau makna. Tiga proses penting tersebut, akan dijelaskan atau di uraikan sebagai berikut:

1. Seleksi/Seleksi Persepsual

Seleksi/seleksi persepsual terjadi ketika seseorang menangkap dan memilih stimulus berdasarkan pada set psikologis (*psychological set*) yang dimiliki. Set psikologi adalah berbagai informasi yang ada dalam memori konsumen. Pada proses seleksi ini akan dipengaruhi oleh 4 prinsip seperti yang disajikan pada gambar 2.2 yaitu, *selective exposure* (ebankosur selektif), *selective attention* (perhatian selektif), *perceptual defence* (bertahan secara persepsual), dan *perceptual blocking* (menutup secara persepsual).

2. Pengorganisasian/Organisasi Persepsual

Pengorganisasian/Organisasi Persepsual adalah berarti seseorang tersebut telah mengelompokkan informasi dari berbagai sumber ke dalam pengertian yang menyeluruh untuk memahami secara lebih baik dan bertindak atas pemahaman itu. Prinsip dasar dari pengorganisasian ini adalah bahwa berbagai stimulus akan dirasakan sebagai suatu yang dikelompokkan secara menyeluruh. Prinsip-prinsip penting dalam integrasi persepsi adalah penutupan (*closure*), pengelompokkan (*grouping*), dan konteks (*context*).

3. Interpretasi/Interpretasi Perseptual.

Proses terakhir dari persepsi adalah pemberian interpretasi atas stimuli yang diterima oleh seseorang. Setelah mengorganisir stimuli yang ada dan mengkaitkannya dengan informasi yang dimiliki, maka agar stimuli tersebut mempunyai makna, sehingga seseorang tersebut menginterpretasikan atau memberi arti stimuli tersebut. Pada tahap interpretasi ini, secara sadar atau tidak sadar akan mengait-ngaitkan dengan semua informasi yang dimilikinya agar mampu memberikan makna yang tepat. Dalam proses ini pengalaman dan juga kondisi psikologis seseorang seperti kebutuhan, harapan, dan kepentingan akan berperan penting dalam menginterpretasikan stimuli.

Stimuli yang tidak jelas atau yang ambigu sering kali menyulitkan untuk diinterpretasikan, bahkan bisa menyebabkan kesalahan dalam memberikan makna. Kesalahan dalam menginterpretasikan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penampilan fisik, stereotip, isyarat/tanda-tanda yang tidak relevan, kesan pertama, meloncat pada kesimpulan, dan efek halo.

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal lain-lain yang bersifat

subjektif. Faktor struktural adalah faktor yang diluar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu (Danarjati, dkk 2013: 25).

Kemudian, Thoha (1993) dalam Danarjati, dkk (2013: 24) berpendapat, persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik.

Robbins (2003) dalam Danarjati, dkk (2013: 25) juga menjelaskan bahwa meskipun individu-individu memandang pada suatu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya berbeda-beda. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan memutar-balikkan persepsi. Faktor-faktor ini dari:

1. Pelaku persepsi (*perceiver*)
2. Objek atau yang dipersepsikan
3. Konteks dari situasi dimana persepsi itu dilakukan;

Berbeda dengan persepsi terhadap benda mati seperti meja, mesin atau gedung, persepsi terhadap individu adalah kesimpulan yang berdasarkan tindakan orang tersebut. Objek yang tidak hidup dikenai hukum-hukum alam tetapi tidak mempunyai keyakinan, motif atau maksud seperti yang ada pada manusia. Akibatnya individu akan berusaha mengembangkan penjelasan-penjelasan

mengapa berperilaku dengan cara tertentu. Oleh karena itu, persepsi dan penilaian individu terhadap seseorang akan cukup banyak dipengaruhi oleh pengandai-ngandaian yang diambil mengenai keadaan internal orang itu.

2.1.3 Persepsi dalam Pandangan Al-Quran

Persepsi adalah fungsi psikis yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Dalam bahasa Al-Quran beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam QS. Al-Mukminun ayat 12-14 disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan penciptaan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi. Kedua fungsi ini merupakan fungsi vital bagi manusia dan disebutkan selalu dalam keadaan berpasangan.

Dalam QS. An-Nisa disebutkan alat sensor lain yang merasa mengirimkan sinyal-sinyal dari rangsang yang diterimanya. Indra ini dinamakan dengan indra yang terkait dengan kulit. Begitu juga halnya distir dalam QS. Al-Anam ayat 7 terkait dengan kemampuan menyadari indra yang berhubungan sifat rangsang sentuhan. Dalam kisah Nabi Yusuf dan Keluarganya, diceritakan kemampuan ayahnya Nabi Yakub dalam merasakan kehadiran

Yusuf hanya melalui penciuman terhadap bau Yusuf yang berpendari dari baju yang dibawa kakak-kakak Yusuf (QS. 12:94). Beberapa ayat lain juga mengungkapkan hal yang sama, antara lain:

1. Persepsi penginderaan fisik/non fisik (Fushilat:53).
2. *Isytiflaf*, pengetahuan peristiwa yang berada jauh dari jangkauan. (QS. Yusuf:94).
3. *Kasyf*.
4. Peristiwa fatamorgana yang dialami orang kafir sebagai bagian dari ilusi (QS. 24:39). (Shaleh, 2009: 137-138).

2.1.4 Indikator Persepsi

Menurut Asyrofi (2016), terdapat tiga indikator dari persepsi yaitu:

1. Tanggapan (respon)

Yaitu gambaran tentang sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan disebut pula kesan, bekas, atau kenangan. Tanggapan kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu sebab. Tanggapan yang berada pada ruang bawah sadar disebut *talent* (tersembunyi) sedang yang berada dalam ruang kesadaran disebut *actueel* (sungguh-sungguh).

2. Pendapat

Dalam bahasa harian disebut sebagai: dugaan, perkiraan, sangkaan, anggapan, pendapat subjektif “perasaan”.

Adapun proses pembentukan pendapat adalah:

- a. Menyadari adanya tanggapan atau pengertian
- b. Menguraikan tanggapan pengertian
- c. Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah dianalisa.

3. Penilaian

Bila mempersepsikan sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh Renato Tagulisi dalam bukunya yang berjudul *Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi*, menyatakan bahwa persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan kemudian internal seseorang.

Dari ketiga indikator diatas, dapat diketahui bahwa dalam merasakan persepsi seseorang akan mendapat tanggapan (respon) sehingga dapat mengutarakan bagaimana tanggapan tersebut kedalam bentuk pendapat, yang kemudian setelah diketahui seseorang tersebut dapat memberikan sebuah penilaian. Pada penelitian ini, yang menjadi objek adalah produk tabungan bank syariah dan subjek penelitian adalah pegawai negeri sipil yang berada di Kementerian Agama kantor Aceh Selatan.

2.2 Bank Syariah

Bank Islam atau yang disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis nabi SAW atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhamad, 2015: 2)

Kemudian, Antonio dan Perwaatmadja dalam Muhamad (2015: 2) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadis; Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam

agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem bank konvensional (Mujahidin, 2016: 16).

Selanjutnya, Rukmana (2010: 12) memaparkan beberapa perbedaan antara bank Islam atau bank syariah dengan bank konvensional yang terdapat dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah	Akad konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dana dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Tabel 2.1 Lanjutan

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Bisnis dan Usaha yang di biyai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Berorientasi pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat.	Investasi yang halal dan haram profit oriented. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur. Memakai perangkat bunga.
Lingkungan Kerja	Islami	Non Islami.

Sumber: Rukmana (2010)

Selain perbedaan yang terdapat dalam tabel diatas, bank syariah yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal ini juga memiliki karakteristik tersendiri yang merupakan implementasi dari prinsip ekonomi syariah. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Muhamad (2010: 5) karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
5. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Selain itu, Muhamad (2015: 9) juga mengatakan secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
5. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun

dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).

6. Peningkatan efisiensi mobilitas dana, artinya adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Karena bank syariah adalah bank yang operasioanalnya dijalankan berdasarkan prinsip syariah, H Malayu (2001: 40) mengemukakan bahwa prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan dengan prinsip syariah yang dimaksudkan tersebut, antara lain:

1. *Wadiah* (titipan)
2. *Mudharabah* (bagi hasil)
3. *Musyarakah* (penyertaan)
4. *Ijarah* (sewa beli)
5. *Salam* (pembiayaan di muka)
6. *Istishna* (pembiayaan bertahap)
7. *Hiwalah* (anjak piutang)

8. *Kafalah* (garansi bank)
9. *Rahn* (gadai)
10. *Sharf* (transaksi valuta asing)
11. *Wardh* (pinjaman talangan)
12. *Wardhul Hasan* (pinjaman sosial)
13. *Ujrah* (*fee*).

Prinsip-prinsip syariah itu dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi:
 - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadiah* (hanya untuk BUS)
 - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
 - 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
2. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *mudharabah*, *istishna*, *ijarah*, *salam* dan jual beli lainnya.
 - 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, dan bagi hasil.

3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah, rahn, dan qardh*.

Berdasarkan penejelasan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana pada bank syariah di atas, Rukmana (2010: 177) memaparkan lebih jelas apa saja nama produk dan skema keuangan yang terdapat dalam tabel 2.2 daftar produk perbankan syariah berikut ini:

Tabel 2.2
Daftar Produk Perbankan Syariah

Nama Produk	Skema Keuangan
Giro iB (Rupiah dan USD)	Titipan
Tabungan iB	
Tabungan iB	Fleksibel: titipan/penyertaan modal
Tabungan Haji/Umrah iB	Fleksibel: titipan/penyertaan modal
Tabungan Pendidikan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Perencanaan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Arisan iB	Penyertaan Modal
Deposito iB	
Deposito iB (Rupiah dan USD)	Penyertaan Modal
Deposito Special Investment Deposit iB	Penyertaan Modal untuk Proyek Tertentu sesuai Keinginan Nasabah/Investor

Tabel 2.2 Lanjutan

Nama Produk	Skema Keuangan
Jasa iB	
Jasa Bank Garansi iB	Penjaminan
Jasa Syariah Card iB	Penjaminan, Pinjaman Uang dan Perwakilan
Jasa Penukaran Uang iB	Penukaran dua mata uang yang berbeda
Jasa Kirim Uang iB (Rupiah dan Valas)	Perwakilan
Jasa <i>Bancassurance</i> iB	Perwakilan dengan <i>fee</i>
Jasa iB	-
Jasa L/C Ekspor iB	Perwakilan dengan <i>Fee</i> , Jual Beli dan Penjaminan
Jasa L/C Impor iB	Perwakilan dengan <i>Fee</i> dan Penjaminan
Gadai Emas iB	Pinjaman Uang dan Sewa
Pembiayaan	
Pembiayaan Multijasa iB (KTA iB) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan	Sewa
Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB)	Fleksibel: Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (Leasing), Sewa
Pembiayaan Pemilikan Mobil iB (KPM iB)	Fleksibel: Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (Leasing), Sewa
Kartu Kredit iB	Penjaminan, Pinjaman Uang, Sewa dan Perwakilan

Tabel 2.2 Lanjutan

Nama Produk	Skema Keuangan
Pembiayaan Dana Berputar iB	Kemitraan
Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB	Fleksibel: Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Mikro dan Kecil iB	Fleksibel: Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Rekening Koran iB	Kemitraan
Pembiayaan Sindikasi iB	Kemitraan
Pembiayaan Modal Kerja iB	Fleksibel: Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Sewa Equipment iB	Sewa Beli (leasing)
Pembiayaan ke Sektor Pertanian iB	Jual Beli dengan Pesanan secara Paralel
Pembiayaan Dana Talangan iB	Pinjaman Uang

Sumber: Rukmana (2010)

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan untuk hanya membahas dalam bagian penghimpunan dana pada produk tabungan syariah saja.

2.2.1 Produk Tabungan Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist Nabi SAW (Rukmana, 2010: 9). Salah satu peran bank syariah adaah menghimpun dana dari masyarakat. Mekanisme penghimpunan

dana ini, salah satunya dilakukan melalui produk-produk tabungan yang ada pada bank syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Karim, 2006: 297). Yang mana, kedua akad ini dapat ditentukan sendiri oleh nasabah sesuai keinginan dan kebutuhan nasabah itu sendiri. Tabungan pada bank syariah ini juga makin dikuatkan dengan adanya fatwa syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Menurut Muhamad (2015: 37) terdapat beberapa tujuan atau manfaat serta analisis dan identifikasi risiko yang ada pada tabungan syariah. Maka, akan di jabarkan sebagai berikut:

a. Tujuan/Manfaat

- Bagi Bank: Menjadi sumber pendanaan bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing serta menjadi salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa (*fee*)

based income) dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening tabungan oleh nasabah.

- Bagi Nasabah: Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel. Dan juga, dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.

b. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening tabungan relatif tinggi dibandingkan deposito.
- Risiko displacement (*commercial displacement risk*) yang disebabkan oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bonus atau bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga.
- Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar utuk tabungan dalam valuta asing.

Walaupun menabung di bank syariah mengikuti aturan teknis perbankan secara umum yang juga diikuti oleh perbankan konvensional, akan tetapi terdapat perbedaan besar di antara keduanya. Menurut Muhammad Baqsr ash-Shadr dalam Antonio (2001: 157-158), terdapat 3 (tiga) perbedaan antara menabung di bank syariah dan bank konvensional, yaitu:

1. Terletak pada Akad

Pada bank syariah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah dengan mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, baik giro, tabungan, maupun deposito, berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah, misalnya *wadiah*, karena salah satu penyimpangannya di antaranya menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

2. Terdapat pada imbalan yang diberikan.

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan dan keuntungan yang didapatkan dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan rekening yang berdasarkan *mudharabah*).

3. Sasaran Kredit/Pembiayaan.

Pada bank konvensional, uang yang ditabungkan diputar ke semua bisnis, tanpa memandang halal dan haram bisnis tersebut, dan kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau tidak. Akibatnya, ketika krisis datang dan kredit-kredit tersebut bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana darinya. Sedangkan pada bank syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah disamping pertimbangan-pertimbangan keuntungan.

2.2.2 Akad pada tabungan syariah dan Implementasi pada bank syariah

2.2.2.1 Al-Wadi'ah

Menurut Sayyid Sabiq (1987) dalam Antonio (2001: 85), *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

1. Landasan syariah wadi'ah:

Landasan syariah *wadi'ah*, yaitu:

1. Al-Qur'an

"..jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percaya itu menunaikan amanatnya

(utangnyanya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS: Al-Baqarah: 283)

2. Al-Hadist

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadis ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih).

3. Ijma’

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *al-wadi’ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah* dan *Mubsuth li Imam Sarakhsy*. (Jihad Abdullah, dalam Antonio 2001: 86)

2. Rukun dan Syarat *Wadi’ah*

Dalam pelaksanaan *wadi’ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-Jaziri dalam Nawawi (2012: 206) mengungkapkan pendapat para imam mazhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun *al-wadi’ah* ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalah *shighat ijab* dianggap sah apabila *ijab* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas

(*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).

Menurut Syafi'iyah, *al-wadi'ah* msemiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balig, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Pernyataan serah terima (*sighah ijab dan qabul al-wadi'ah*) disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

3. Tabungan Wadiah pada Bank Syariah

Menurut Karim (2006: 297), tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, dengan produk tabungan *wadiah* ini bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Pada akad tabungan *wadiah yad adh-dhamanah* ini menurut Muhamad (2015: 121) bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah

dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Ciri-ciri rekening tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan buku (*passbook*) atau kartu ATM.
- 2) Besarnya setoran pertama dan saldo minimum yang harus mengendap, tergantung pada kebijakan masing-masing bank.
- 3) Penarikan tidak dibatasi, berapa saja, dan kapan saja.
- 4) Tipe rekening:
 - a) Rekening perorangan,
 - b) Rekening bersama (dua orang atau lebih),
 - c) Rekening organisasi atau perkumpulan yang tidak berbadan hukum,
 - d) Rekening perwalian (yang dioperasikan oleh orang tua atau wali dari pemegang rekening),
 - e) Rekening jaminan (untuk menjamin pembiayaan).
- 5) Pembayaran bonus (hibah) dilakukan dengan cara mengkredit rekening tabungan.

Mengingat *wadiah yad dhamānah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan harta tersebut (Karim, 2006: 298). Akan tetapi pada tabungan *wadiah* ini bank di perkenankan untuk memberikan bonus karena telah menggunakan dana nasabah yang pemberian bonus ini adalah

berdasarkan bagaimana kebijakan pada bank syariah yang bersifat sukarela.

Menurut Karim (2006: 298-299), dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yakni dengan rumus perhitungan:

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{saldo terendah bulan ybs}$$

2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni dengan rumus perhitungan:

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{saldo rata-rata harian bulan ybs}$$

3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni dengan rumus perhitungan:

$$\text{Tarif bonus } wadiah \times \text{saldo harian ybs} \times \text{hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Tarif bonus *wadiah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian.

2.2.2.2 Mudharabah

Menurut Zulhaily (1989) dalam Nawawi (2012: 141), *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak: pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal; dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase (*hibah*).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan karena kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Berikut ini, terdapat landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat yang memperkuat *mudharabah*, serta bagaimana *mudharabah* pada produk tabungan di bank syariah.

1. Landasan Hukum *Mudharabah*

Kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) disyariatkan oleh firman Allah, Hadist, Ijma' para sahabat dan imam. *Mudharabah* diberlakukan pada zaman Rasulullah saw dan beliau merestuinnya.

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam firman Allah pada Surah Muzammil ayat 20, yang artinya: *"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah"*

2. Al-Hadist

Menurut Ismail (2012: 142), terdapat 2 hadist yang melandasi *mudharabah* tersebut, yaitu:

Hadist Nabi Muhammad saw: *"Abas bin Abdul Muthalib menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia menysaratkan mudharabahnya agar tidak mengarungi lautan dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abas itu didengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya."*

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib r.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda, *"Ada tiga perkara yang diberkahi: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan kedelai untuk keluarga bukan untuk dijual"*.

3. Ijma'

Menurut Zuhaily (1989) dalam Nawawi (2012: 142) mengemukakan kesepakatan ulama tentang bolehnya *mudharabah*. Dirwayatkan sejumlah sahabat melakukan *mudharabah* dengan menggunkan harta anak yatim sebagai modal dan tak ada seorang pun dari mereka menyanggah atau menolak. Jika praktik sahabat dalam suatu praktik amalan tertentu yang disaksikan sahabat yang lain tidak ada satu pun yang menyanggah maka hal itu merupakan *ijma'*. Ketentuan *ijma'* ini secara *sharih* mengakui keabsahan praktik pembiayaan *mudharabah* dalam sebuah perniagaan.

Dalam *mudharabah*, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun. Sementara pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha. Mengingat dasar *muqasah* itu sah dan tegas diambil dari Sunah Rasulullah saw maka metodologi qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkan *mudharabah*. (Nawawi, 2012: 142).

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Zuhaily (1989) dalam Nawawi (2012: 142), *mudharabah* harus memenuhi berbagai rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Rukun *Mudharabah*

- a. Pemilik dana (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*)

- d. modal (*ra'sul mal*)
- e. pekerjaan
- f. keuntungan

2. Syarat *Mudharabah*

- a. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (*owner*) dan manajer.
- b. Ucapan serah terima (*shighat ijab wa qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak/transaksi.
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.
- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*.
- e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan

manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

3. Tabungan *Mudharabah* pada Bank Syariah

Menurut Karim (2006: 299), yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung

jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - Pembulatan ke bawah untuk bank
- Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- Pembayaran bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

2.3 Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Menurut Ivan Rahmawan, *Profit sharing* (bagi laba) adalah pembagian laba yang diperoleh dari keuntungan atau pendapatan yang dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dan *mudharabah* (Mujahidin, 2016: 48). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. (Muhamad, 2015: 27). Bagi hasil ini biasanya digunakan pada akad *mudharabah* dan

musyarakah. Akan tetapi, untuk produk tabungan digunakan prinsip *mudharabah* saja.

Bank syariah, seperti halnya bank modern, akan menggunakan sebagian total depositonya yang ada pada bank itu menurut pertimbangan untuk diinvestasikan dengan dasar *profit sharing* dan bukannya dengan menggunakan bunga. Bank akan menginvestasikan dana tersebut dengan jangka waktu pendek kepada industri, komersial, dan sumber-sumber menguntungkan lainnya, tetapi pada usaha-usaha yang memberikan jaminan, berdasarkan *profit sharing*. Yang dikehendaki bahwa dana-dana tersebut terutama diinvestasikan dengan jangka waktu pendek, terutama untuk saham-saham industri, karena hal itu akan menjadikan bank mampu memperoleh keuntungan tanpa menghambat permodalan untuk jangka waktu yang lebih lama. Ini adalah nasihat sebab akibat bagi bank mengenai penggunaan dana deposito tabungan dan bentuk rekening (Afzalur Rahman dalam Mujahidin, 2016: 49).

Menurut Mujahidin (2016: 51), terdapat perbedaan antara *profit sharing* dan bunga adalah sebagai berikut:

1. Bunga

- a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung;
- b. Besarnya presentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan;

- c. Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi;
- d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*;
- e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam;
- f. Pada bank bagi hasil, penyaluran dana lebih berdasar pada pertimbangan profitabilitas suatu proyek yang hendak dibiayai. Sedangkan pada bank konvensional mementingkan jaminan pengembalian nilai nominal plus bunga, sekalipun profitabilitas proyek kurang meyakinkan.

2. Profit Sharing

- a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi;
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh;
- c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak;
- d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan;

- e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

2.4 Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi penelitan yang sama atau pengulangan penelitian, penulis memaparkan terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis ingin teliti, namun terdapat perbedaan dan persamaan diantaranya:

Pada penelitian dalam Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol.3, No.1, pada Agustus 2018 oleh Rahayu Indriasari, Muliati, dan Arief Budi Santoso dengan judul “*Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah*”. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu meneliti tentang tabungan bank syariah dengan metode kualitatif. Yang menjadi pembeda adalah Rahayu Indriasari, dkk mengkhususkan pada tabungan *wadiah* sedangkan penulis mencakup produk tabungan bank syariah tanpa melihat *wadiah* atau *mudharabah* yang digunakan oleh responden.

Kemudian, Jurnal sosial dan politik tahun 2013 yang berjudul “*Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang.*” yang di tulis oleh Asih Fitri Cahyani, Saryadi, dan Sendhang Nurseto. Pembeda pada penelitian ini yaitu penulis membahas persepsi pegawai negeri sipil sedangkan peneliti membahas persepsi bunga bank dan kualitas pelayanan. Dan juga berbeda pada objek penelitian yaitu penulis terhadap produk tabungan bank syariah, sedangkan peneliti menggunakan minat menabung pada bank BNI Syariah. Akan tetapi, pada penelitian ini

ada kaitan persamaan untuk membahas bunga bank dan juga tentang tabungan sehingga menjadi acuan penulis. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada responden penelitian dan juga pada produk tabungan bank syariah yang akan diteliti.

Selanjutnya, penelitian skripsi yang berjudul “*Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Oku Timur)*” pada tahun 2017 yang ditulis oleh Yosi Susanti. Perasamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan persepsi, serta menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Akan tetapi yang menjadi pembeda adalah penulis meneliti persepsi terhadap produk tabungan pada bank syariah sedangkan penelitian ini meneliti persepsi dalam memilih produk bank syariah. Juga penelitian ini menggunakan responden nasabah, sedangkan penulis menggunakan responden pegawai negeri sipil di Kementerian Agama Aceh Selatan.

Penelitian oleh Isfi Sholihah tahun 2015 pada Jurnal *EducatiO* Vol. 10 No. 1 dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Perbank Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur*”. Penelitian ini memaparkan bagaimana tingkat pendidikan, tingkat usia dan tingkat pelayanan terhadap persepsi masyarakat tentang perbankan syariah di kecamatan Selong pada waktu itu. Yang menjadi pembeda ialah pada penelitian ini penulis mengkhususkan terhadap pegawai negeri sipil di Kementerian Agama kabupaten

Aceh Selatan, serta hanya membahas persepsi pegawai negeri sipil terhadap produk tabungan pada bank syariah. Dan juga, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. Persamaan pada penelitian ini ialah, sama-sama meneliti bagaimana persepsi suatu masyarakat yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Dan Selanjutnya penelitian oleh Ahmad Khozin Asyrofi pada tahun 2016 yang berjudul "*Persepsi dan Sikap Santri Terhadap Bank Muamalat Indonesia Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Baitul Abidin Darussalam Kalibebek Mojotengah Wonosobo*". Persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan model snowball sampling dan membahas tentang persepsi. Yang membedakan ialah, penelitian ini menggunakan tambahan variabel sikap dan juga terdapat beda pada objek dan subjek penelitian antara penulis dan peneliti.

Dari pemaparan diatas, berikut tabel 2.3 yang berisikan penelitian terdahulu:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahayu Indriasar i, Muliati, dan Arief Budi Santoso.	Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah.	Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Islam.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah <i>wadiah</i> dapat dimanfaatkan oleh bank. Nasabah cenderung lebih tertarik menggunakan tabungan wadiah karena fasilitas yang diterima sama dengan nasabah penabung pada umumnya. Selain itu, tabungan wadiah dirasa lebih menentramkan karena nasabah tidak perlu khawatir dananya berkurang.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Asih Fitri Cahyani, Saryadi, dan Sendhan g Nurseto (2013)	Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang.	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian explanatori (<i>explanatory research</i>).	Hasil dari analisis regresi penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi bunga bank dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung sebesar 36,3% dan 47,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila semakin banyak nasabah yang mempersepsikan bunga bank adalah bagian dari riba dan meningkatkan kualitas pelayanan pada BNI Syariah maka, minat menabung akan meningkat. Dan, dari pihak BNI

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Syariah untuk terus bersosialisasi dan mengedukasi agar nasabah atau masyarakat dapat mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.
3	Yosi Susanti (2017)	Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kabupaten Oku Timur)	Penelitian ini dengan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Hasil penelitian ini menyatakan persepsi nasabah dalam memilih produk yang paling dominan dipengaruhi oleh informasi dari saudara/teman, dikarenakan memudahkan nasabah untuk cepat mengetahui produk-produk BSM yang biasanya digunakan dari mulut kemulut,

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>walaupun nasabah hanya memahami produk yang mereka gunakan saja dan kurang mengetahui produk-produk lainnya. Menyebabkan kurangnya minat dalam memilih produk-produk lainnya yang ada pada bank syariah. Hasil dari penelitian ini, produk simpanan yang banyak diminati.</p>
4	Isfi Sholihah (2015)	Analisis-Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, dan menggunakan	Hasil pengolahan data primer dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama terdapat hubungan yang

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.	regresi linier berganda.	signifikan dan positif antara variabel pendidikan, usia, dan pelayanan terhadap persepsi. Variabel pelayanan merupakan variabel utama yang memberikan kontribusi paling besar dalam hubungannya dengan hasil persepsi masyarakat tentang perbankan syariah di kecamatan Selong.
5	Ahmad Khozin Asyrofi (2016)	Persepsi dan Sikap Santri Terhadap Bank Muamalat Indonesia Studi	Menggunakan metode kualitatif dan menggunakan model snowball sampling.	Persepsi santri terhadap Baank Muamalat Indonesia sebanyak 70% menyatakan sudah sesuai dengan syariat islam, 30% menyatakan masih


Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu Lanjutan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Kasus di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Baitul Abidin Darussalam Kalibeber Mojotengah Wonosobo.		sama dengan bank konvensional dan sikap santri setuju dan mendukung 100% dengan adanya BMI meskipun saat ini hanya 20% saja yang menggunakan pelayanan dari BMI. Sehingga menunjukkan bahwa persepsi dan sikap santri adalah positif. Dan faktor keluarga, faktor universitas, faktor pekerjaan, dan faktor lingkungan menjadi alasan santri untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa dari BMI.

Sumber: Data diolah (2019)

2.5 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diformulasikan kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai gambar berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan analisis proses dan proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika (Gunawan, 2014:80). Sedangkan desain metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang bisa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu. Artinya, desain ini belum benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2015: 68).

Jadi, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana gambaran persepsi pegawai negeri sipil khususnya pegawai negeri sipil pada kantor Kementrian Agama kab. Aceh Selatan terhadap produk tabungan bank syariah.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Muhammad (2013: 103), data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai negeri sipil Kementerian Agama di kabupaten Aceh Selatan, serta data primer lain yang bersumber langsung dari Kementerian Agama di kabupaten Aceh Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Menurut Soewadji (2012: 147), data sekunder ini adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, surat kabar, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi isi penelitian dan memperkuat data-data yang diperoleh pada penelitian ini.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2015:78). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan yang berasal dari pegawai negeri sipil di Kementerian Agama kantor Aceh Selatan yang memiliki populasi 38 pegawai negeri sipil dengan pemilihan

informan menggunakan penarikan sampel teknik *snowball sampling*. Yaitu teknik penarikan sampel yang menyerupai pembuatan bola salju, yang semakin lama menggelinding semakin besar, yang dimulai dengan jumlah yang sedikit dan akhirnya menjadi banyak (Pasolong, 2013: 108-109). Pada penelitian ini akan mewawancarai beberapa pegawai negeri sipil yang berada di Kementerian Agama kantor Aceh Selatan dimulai dari kedudukan jabatan tertinggi yaitu bapak Rislizar Nas S.Ag sebagai kepala kantor Kementerian Agama kab. Aceh Selatan yang kemudian dari beliau akan diperoleh rekomendasi responden selanjutnya hingga jumlah tercukupi ketika peneliti sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara cukup.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Gunawan (2014: 162), wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Tipe wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan

instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan (Gunawan, 2014: 212). Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancari pegawai negeri sipil kantor kementerian agama Aceh Selatan guna mengetahui bagaimana persepsi mereka terhadap produk tabungan bank syariah.

2. Observasi

Pada penelitian, metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2015: 118).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik atau rekaman (Fuad, 2014:61).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015: 333). Pada penelitian ini, penulis menggunakan tahap analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Miles & Huberman 1984, dalam Sugiyono 2015: 334).

2. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah pemaparan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles & Huberman, 1992 dalam Gunawan, 2013: 211). Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data (Gunawan, 2013: 211).

3. Tahap Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian (Gunawan, 2013: 212).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan yang beralamat di jalan Syech Abdurrauf, kelurahan Hulu kecamatan Tapaktuan kabupaten Aceh Selatan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama Pusat di tingkat daerah, dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat. Disamping itu, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan sebagai instansi pemerintah yang mengemban amanah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan.

Sejak berdiri hingga sekarang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan telah mengalami dua kali pengurangan wilayah kerja dikarenakan pemekaran sehingga menyisakan 16 Kantor Urusan Agama, dimulai dari Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai Trumon Timur yang berbatasan dengan Pemko Subulussalam, Kantor dengan type A, memiliki struktur 1 Subbag tata usaha, 5 seksi, yaitu: seksi PD. Pontren, seksi PENMAD, seksi Bimas Islam, seksi Haji dan Umrah, Seksi Pendidikan Agama Islam dan 1 Penyelenggara Syari'ah. Secara

geografis, kantor Kemenag Aceh Selatan memiliki wilayah kerja 18 kecamatan, jumlah Gampong 620 Gampong, jumlah penduduk 230.254 jiwa, pria berjumlah 67.584 jiwa, dan perempuan 70.831 jiwa.

Sebagai Kantor di daerah induk, kantor Kementerian Agama Aceh Selatan memiliki 688 orang PNS, terdiri 38 orang PNS yang bertugas di Kantor Kemenag, 5 orang Pengawas madrasah, 27 PNS di KUA, dan selebihnya PNS Guru/pegawai yang tersebar diberbagai madrasah Kabupaten Aceh Selatan. Dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal, kantor Kemenag Aceh Selatan membawahi 35 unit MI (27 MIN dan 8 MIS), 24 MTs (4 negeri dan 20 Swasta). 13 MA (4 Negeri dan 9 Swasta). 4 unit RA, Dari keseluruhan madrasah tersebut pada umumnya sudah memiliki gedung yang representatif dan modren terhadap lembaga keagamaan lainnya ada 56 unit dayah yang sudah memiliki izin operasional dengan berbagai type, 211 TPA, 5 Madin, 271 mesjid, 371 menasah atau musalla.

4.2 Persepsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan Terhadap Tabungan Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan tabungan bank syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan produk-produknya terdapat adanya instrumen akad dengan akad yang dibenarkan adalah *wadiah* dan *mudharabah* (Karim, 2006: 297).

Pada penelitian ini melibatkan 10 sampel responden yang berasal dari PNS Kementerian Agama Aceh Selatan dengan kriteria golongan/pangkat dan tingkat pendidikan yang berbeda. Sehingga dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Golongan/Pangkat Responden PNS Kementerian Agama
Aceh Selatan

No.	Golongan/Pangkat	Jumlah
1.	IV/a	4
2.	III/d	2
3.	III/c	2
4.	II/d	1
5.	II/c	1

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, diketahui terdapat 4 PNS yang memiliki golongan IV/a. Kemudian golongan III/d dan III/c yang masing-masing terdiri dari 2 PNS, golongan II/d 1 PNS, dan golongan II/c juga terdapat 1 PNS. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh 10 PNS dalam tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Pendidikan Responden PNS Kementerian Agama
Aceh Selatan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	6
3.	SMA	2

Sumber: Data diolah (2019)

Dari tabel 4.2 diatas, diketahui yang paling dominan dalam penelitian yaitu pendidikan terakhir tingkat S1 sebanyak 6 orang PNS, kemudian terdapat 2 PNS yang memiliki pendidikan terakhir S2 dan sebanyak 2 PNS dengan pendidikan terakhir tingkat SMA.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa semua PNS pada Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan telah menggunakan rekening produk tabungan pada bank syariah untuk menerima gaji yaitu melalui Bank Aceh Syariah, namun ada juga beberapa PNS yang menabung di Bank Syariah Mandiri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa para PNS pada Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan telah pernah melakukan transaksi dengan menggunakan produk tabungan bank syariah. Persepsi menabung ini didapati dari pengalaman-pengalaman para PNS selama menggunakan produk tabungan bank syariah yang mereka miliki hingga saat sekarang ini. Adapun persepsi ini menunjukkan tanggapan, pendapat, dan

penilaian pada produk tabungan bank syariah secara lebih jelas dapat dilihat dari penjelasan berikut:

- 1. Aspek Religiusitas.** Dalam hal ini menabung dengan bank syariah bukan hanya sekedar meletakkan uang saja untuk dikumpulkan, namun juga sebagai salah satu kegiatan muamalah yang sudah lebih baik sehingga tidak hanya keuntungan material akan tetapi juga merasakan nilai-nilai ibadah yang didapati dari transaksi tersebut (hasil wawancara dengan Bapak Rislizar Nas, S.Ag (IV/a) selaku kepala kantor Kementerian Agama kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 08 Agustus 2019). Dalam hal ini juga memunculkan persepsi bahwa menabung dengan bank syariah dirasa membangkitkan nilai-nilai Islam dengan tentram dari hal-hal yang dilarang dalam perbankan yaitu adanya riba (hasil wawancara dengan Bapak H. Khairizal, S.Ag (III/d) selaku Kassubag Tata Usaha pada tanggal 08 Agustus 2019). Sadar akan adanya pelarangan riba yang sudah sangat jelas hukumnya tertera dalam Al-quran pada surah Al-Baqarah ayat 275 (hasil wawancara dengan Bapak Ishar, S.Ag., MA (III/c) selaku Kepala Seksi Penyelenggara Syariah pada tanggal 01 Agustus 2019). Tertarik karena dalam tiap transaksi diingatkan untuk memberikan sedekah atau infaq yang bisa dilakukan dengan mudah melalui mobile banking atau dengan ATM (hasil wawancara dengan

Ibu Cut Scienta Filantropi SE (III/c) selaku Penyusun Laporan Keuangan pada tanggal 31 Juli 2019).

2. **Aspek Label Syariah.** Meskipun belum mengetahui benar tentang tabungan bank syariah, responden pegawai negeri sipil menyatakan bahwa dengan adanya label syariah telah merasa aman dan tentram karena meyakini tabungan yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga terlepas dari riba (hasil wawancara dengan Bapak Armis (II/d) selaku Pengadministrasi pada Pendidikan Madrasah pada tanggal 31 Juli 2019).
3. **Aspek Lebih Familiar dan Telah Lama Digunakan.** Ini dikarenakan terjadi konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah yang memang sudah lama ada di Aceh dan lebih akrab transaksi-transaksinya dilikungan para pegawai negeri sipil ini (hasil wawancara dengan Bapak H. Muhibbudin S.Ag (IV/a) selaku Kasi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2019).
4. **Aspek Lebih Rendah Biaya Administrasi.** Selain aspek-aspek diatas, menabung dengan bank syariah menjadi pilihan karena karena biaya administrasi bulanan yang diterapkan relatif lebih rendah dibandingkan dengan menabung dengan menggunakan bank konvensional (hasil wawancara dengan Ibu Aflinar Yanti (II/c) selaku Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan Pada Seksi Bimas Islam pada tanggal 31 Juli 2019).

Dari aspek-aspek diatas, didapati juga bahwa aspek tersebut termasuk tanggapan, pendapat, dan penilaian dalam keuntungan menabung pada bank syariah. Berdasarkan hasil wawancara, keuntungan yang diperoleh dari para responden ini merupakan keuntungan secara non-material yaitu adanya rasa tenang terlepas dari riba, meskipun mengetahui ada bagi hasil yang terdapat dalam tabungan tersebut dan tahu bahwa ada saldo tambahan tiap bulan meskipun dinilai tidak terlalu signifikan penambahan saldo dari bagi hasil tersebut (hasil wawancara dengan Ibu Cut Scienta Filantropi SE (III/c) selaku Penyusun Laporan Keuangan pada tanggal 31 Juli 2019). Persepsi bagi hasil yang tidak begitu dirasakan ini dikarenakan saldo yang berada pada tabungan tersebut kurang dari 10 juta dan terkadang sudah dipakai untuk cadangan keperluan sehari-hari (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Mukhlis (IV/a) selaku Kasi Madrasah Pendidikan pada tanggal 05 Agustus 2019).

Kemudian, dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian pegawai negeri sipil di Kementrian Agama Kabupaten Aceh Selatan juga masih menggunakan tabungan atau bertransaksi dengan bank konvensional dengan beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Terdapat sebagian pegawai negeri menerima gaji dari bank konvensional dikarenakan peraturan instansi (hasil wawancara dengan Ibu Aflinar Yanti (II/c) selaku Pengolah

Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan Pada Seksi Bimas Islam pada tanggal 31 Juli 2019).

2. Bank konvensional mudah ditemui dan banyak unit-unit serta fasilitas ATM yang penyebarannya lebih banyak dibandingkan dengan keberadaan bank syariah dana masih memudahkan transaksi dimana saja untuk keluarga yang jauh (Hasil wawancara dengan Bapak Khairuddin S.Ag (IV/a) selaku Kasi Pendidikan Diniyah/Pontren pada tanggal 01 Agustus 2019).

Selain dilihat dari keuntungan dalam menggunakan produk tabungan bank syariah, instrumen lain yang terdapat dalam tabungan bank syariah yaitu adanya Akad tabungan. Akad yang berlaku pada tabungan bank syariah yaitu menggunakan akad *mudharabah* dan akad *wadiah*. Akad merupakan hal yang terpenting dalam segala transaksi bank syariah dengan mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah (Antonio, 2001: 157). Sehingga, dapat dikatakan peranan akad dalam tabungan sangat penting dan kuat ditiap transaksinya. Dari hasil wawancara, diketahui muncul tiga macam persepsi dari 10 PNS terhadap akad yang mereka gunakan dalam tabungan bank syariah, maka dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Persepsi Akad Tabungan Bank Syariah

NO.	Persepsi Akad Tabungan	Jumlah Responden
1.	Tidak mengetahui dengan akad yang digunakan.	6
2.	Mengetahui akad yang digunakan namun tidak paham.	3
3.	Mengetahui dan paham dengan akad yang digunakan	1

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sepuluh responden memiliki persepsi yang berbeda, yang persepsi mereka dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut:

1. Tidak mengetahui akad yang digunkan karena sebagai berikut: (a) Tidak mengetahui karena keterbatasan pengetahuan yang didapatkan dari tabungan bank syariah belum begitu komprehensif sehingga sulit untuk memberikan persepsi yang ada (hasil wawancara dengan Bapak Rislizar Nas, S.Ag (IV/a) selaku kepala kantor Kementrian Agama kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 08 Agustus 2019). (b) Tidak mengetahui akad yang digunakan karena tidak begitu membaca informasi mengenai akad yang ada pada produk tabungan bank syariah yang digunakan. Ini dikarena tanggapan yang

merasakan bahwa kesyariahannya belum begitu sempurna (hasil wawancara dengan Bapak H. Khairizal, S.Ag (III/d) selaku Kassubag Tata Usaha pada tanggal 08 Agustus 2019). (c) Tidak mengetahui akad yang digunakan karena berpendapat sudah memiliki rekening dan menabung sebelum bank syariah tersebut menjadi syariah dan tidak mendapatkan perubahan informasi apapun ketika bank tersebut dikonversikan menjadi syariah (hasil wawancara dengan Bapak Ishar, S.Ag., MA (III/c) selaku Kepala Seksi Penyelenggara Syariah pada tanggal 01 Agustus 2019). (d) Tidak tahu akad yang digunakan karena mempersepsikan bahwa jumlah nominal pada tabungan yang digunakan tidak begitu banyak sehingga bagaimana manfaat akad tidak begitu diketahui pemakaiannya (hasil wawancara dengan Bapak Aljabar Fauzi S.Ag (III/d) selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada tanggal 05 Agustus 2019). (e) Tidak mengetahui mengenai akad pada tabungan karena sengaja untuk tidak mencari informasi yang lebih jelas mengenai akad yang digunakan dengan pendapat hanya bertransaksi dan menabung dalam jumlah yang tidak banyak (Hasil wawancara dengan Bapak Armis (II/d) selaku Pengadministrasi pada Pendidikan Madrasah pada tanggal 31 Juli 2019).

2. Responden yang mengetahui akad yang mereka gunakan, namun menurut pendapat akad ini hanya sekedar tahu tetapi

masih kurang paham, ini dikarenakan beberapa pendapat tertentu: (a) Responden mempersepsikan bahwa kata “akad” hanya peralihan dari kata perjanjian yang menggunakan bahasa indonesia lalu diistilahkan kedalam bahasa arab, sehingga timbul pernyataan bahwa mengetahui adanya akad dalam tabungan tersebut namun dirasa sama saja dengan bank konvensional (hasil wawancara dengan Bapak Drs. Mukhlis (IV/a) selaku Kasi Pendidikan Madrasah pada tanggal 05 Agustus 2019). (b) Faktor lupa dengan akad yang digunakan karena sudah lama menggunakan tabungan tersebut meskipun mengetahui ada akad yang digunakan dalam produk tabungan tersebut dan juga sudah mendapatkan penjelasan instrumen tersebut oleh pihak bank ketika membuka atau membuat rekening tabungan bank syariah (hasil wawancara dengan Ibu Aflinar Yanti (II/c) selaku Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan Pada Seksi Bimas Islam pada tanggal 31 Juli 2019). (c) Mengetahui adanya akad *wadiah* dan *mudharabah* pada tabungan yang dimiliki namun, tidak begitu paham akan akad tersebut dikarenakan menurut persepsi responden pihak bank tidak menjelaskan bagaimana akad tersebut secara detail (hasil wawancara dengan Ibu Cut Scienta Filantropi SE (III/c) selaku Penyusun Laporan Keuangan pada tanggal 31 Juli 2019).

3. Responden yang memiliki persepsi yang baik serta paham terhadap instrumen akad yang digunakan pada tabungan bank syariah (hasil wawancara dengan bapak Khairuddin S.Ag., MA (IV/a) selaku Kasi Pendidikan Diniyah/Pontren pada tanggal 01 Agustus 2019), ini dikarenakan: (a) Sering bertransaksi baik langsung atau tidak langsung (menggunakan *moblie banking* syariah) dengan bank syariah dan pernah menggunakan produk syariah tidak hanya tabungan saja, akan tetapi juga KPR syariah dan deposito syariah, dan pendanaan di intansi yang dipindahkan ke bank syariah yang beliau gunakan sehingga sudah memiliki pengalaman yang banyak terhadap produk yang ada pada bank syariah terkhususnya produk tabungan bank syariah. (b) Mengetahui teori-teori tentang akad pada tabungan bank syariah dengan baik karena telah mempelajari dan juga sebagai akademisi pada perbankan syariah. Maka yang berkaitan dengan tabungan bank syariah sangat begitu diketahui baik itu dari segi praktik sehari-hari dalam menyimpan dana maupun secara teori akademisi.

Dari tanggapan diatas dapat diketahui hampir seluruh PNS tidak mengetahui akad apa yang mereka gunakan pada tabungan bank syariah ini dikarenakan beberapa faktor yang berasal dari diri sendiri dan juga lingkungan terutama kurangnya sosialisasi pihak bank. Meskipun demikian, terdapat juga PNS atau responden yang

mengerti dan bisa mempersepsikan dengan baik akad yang digunakan dalam produk tabungan bank syariah. Akad adalah suatu instrumen wajib yang ada dalam suatu produk perbankan syariah khususnya pada produk tabungan. Adanya akad didalam produk tabungan bank syariah merupakan salah satu hal yang menjadi pembeda antara menabung dengan menggunakan bank syariah dan bank konvensional (Antonio, 2001: 157). Sehingga dapat dikatakan bahwa akad merupakan hal yang terpenting dalam transaksi pada tabungan bank syariah maka oleh sebab itu perlunya edukasi terhadap akad ini kepada nasabah. Karena akad tidak hanya menggunakan hukum positif namun juga mengikat hukum syariat didalamnya.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh kesepuluh responden, masih didapati beberapa responden yang memberikan pendapat bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja. Sehingga akan menimbulkan persepsi negatif dikalangan responden dikarenakan berdasarkan pengalaman selama menggunakan produk tabungan bank syariah dirasa sama saja hanya pembeda terdapat pada adanya bagi hasil dan akad. Hal ini sejalan dengan pengertian bahwa persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan informasi dan pengalaman-pengalaman yang didaat kemudian ditafsirkan (Danarjati, 2013: 23). Selain itu, persepsi terhadap akad juga dirasakan masih kurang karena adanya ketidakpahaman terhadap akad dan kesulitan dalam memahami pengertian akad dikarenakan menggunakan istilah-istilah yang

berbahasa Arab. Akibat dari ketidaktahuan ini ternyata juga dipengaruhi dari penilaian beberapa PNS yang masih menyatakan secara praktik dan sistim bank syariah belum menjalankan dengan sebenarnya syariah. Meskipun demikian, para PNS merasakan aman menggunakan tabungan bank syariah karena meyakini telah terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan riba, hal ini sama terjadi dalam penelitian Rahayu I, dkk (2018).

Kemudian, diketahui bahwa penggunaan dan menabung dengan selain bank syariah masih dilaksanakan karena adanya beberapa sebab. Jika dilihat, memang jumlah bank syariah di Tapaktuan relatif sedikit yang hanya terdapat bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang jumlah fasilitas ATM juga lebih sedikit dibandingkan dengan bank konvensional yang berada di Tapaktuan. Penggunaan rekening atau menabung selain di bank syariah ini di tanggapi karena menilai bahwa bank syariah masih susah ditemui dan dinikmati fasilitasnya apalagi jika sedang berada diluar kecamatan Tapaktuan untuk keluarga dikecamatan lain yang masih sama berada di Aceh Selatan dan juga responden yang hanya menggunakan bank syariah saja. Meskipun dengan masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta terbatasnya persepsi responden terhadap produk tabungan yang ada pada bank syariah, mereka tetap mendukung dan memprioritaskan menabung dengan menggunakan produk bank syariah dan berharap agar bank syariah terus memberikan sosialisasi yang berkesinambungan.

Jika dilihat dalam regulasi, tabungan bank syariah dengan bank konvensional jelas berbeda. Tabungan bank syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan telah dikuatkan dengan fatwa syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Syariah, yang mana dalam hal ini dewan syariah nasional (DSN) telah mengeluarkan pernyataan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* (Karim, 2006: 297). Dalam pengertian ini sudah sangat jelas bahwa tabungan bank syariah telah diperbolehkan bahkan sudah ditetapkan akad yang digunakan. Selain itu, jika dilihat dalam praktik ketika hendak membuka rekening tabungan tersebut, para nasabah diberi kebebasan untuk memilih menggunakan akad yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah itu sendiri. Jika dalam hal telah memilih, hendaknya para nasabah atau PNS yang menggunakan tabungan tersebut, telah mengetahui akad dan bagi hasil serta instrumen lainnya yang terdapat dalam tabungan bank syariah di bantu dengan karyawan bank dalam hal-hal menjelaskan instrumen tersebut. Dengan adanya penjelasan melalui sosialisasi, akan memungkinkan untuk mengubah persepsi pegawai negeri sipil bahwa bank syariah bukan hanya bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan (Kasmir, 2011:67).

Selain dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan penelitian melakukan dokumentasi hasil penelitian berupa rekaman-rekaman hasil wawancara, foto-foto penelitian dan

surat hasil penelitian. Tujuan dokumentasi ini adalah untuk memudahkan dalam proses penelitian dan sebagai bukti adanya penelitian yang dilakukan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PNS di Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan belum memahami tentang produk tabungan pada bank syariah yang mereka gunakan. Serta tidak memahami dan mengetahui akad pada produk tabungan bank syariah dan kurang merasakan manfaat adanya bagi hasil yang dikarenakan para PNS di Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan hanya sekedar menggunakan saja. Akan tetapi, mereka merasa tentram dan religiusitas karena telah terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan adanya riba. Sehingga dapat dikatakan, dari segi keuntungan dalam menabung dengan produk tabungan bank syariah ini secara material belum dapat dirasakan. Dalam penelitian ini, PNS di Kementerian Agama Kab. Aceh Selatan menggunakan produk tabungan dari Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Namun masih ada beberapa PNS yang menggunakan produk dari bank konvensional dikarenakan keterbatasannya jumlah fasilitas bank syariah yang ada di Tapaktuan. Oleh karena itu, untuk mengubah persepsi ini menjadi lebih baik diperlukan adanya sosialisasi dari pihak bank tentang produk tabungan bank syariah dengan penjelasan yang baik dan sesuai fatwa serta berlandaskan Al-quran dan hadis agar tidak lagi muncul persepsi

yang menyatakan menabung dengan bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan, maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepada pihak Bank Aceh Syariah dan Bank Mandiri Syariah, untuk lebih giat lagi dalam memberikan sosialisasi kepada nasabah penabung maupun calon nasabah tentang produk tabungan yang ada di bank syariah.
2. Kepada pihak Kementrian Agama Aceh Selatan perlu untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi tentang literasi keuangan syariah terutama tentang perbankan syariah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh cakupan yang luas dengan penelitian terkait yang menggunakan metode penelitian lainnya. Sehingga dapat mengetahui bagaimana persepsi terhadap produk tabungan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asyrofi, Ahmad Khozin (2016). Persepsi dan Sikap Santri Terhadap Bank Muamalat Indonesia Studi Kasus di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Baitul Abidin Darussalam Kalibeber Mojotengah Wonosobo, Semarang. *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Bungin, Burhan (2015). *PENELITIAN KUALITATIF: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, A.S., Saryadi & Sendhang N (2013). *Pengaruh Persepsi Bunga Bank dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Pada Bank BNI Syariah di Kota Semarang*, Diponegoro Journal Of Sosial and Politic. Hal. 1-8. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Danarjati, Murtiadi, dan Eka, A.R (2013). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho (2014). *Panduan Praktik Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan, Imam (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik—Ed. 1, Cet. 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, H Malayu (2001). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indriasari, R, Muliati, dan Arief Budi Santoso (2018). Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 3, No.1, Universitas Tadulako*.

- Karim, Adiwirman (2006). *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir (2011). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA Ed. Revisi, —cet. 11*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Machmud, A dan Rukmana (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Bandung: Erlangga.
- Muhamad (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah Ed. 1. Cet. 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad (2016). *Hukum Perbankan Syariah Ed. 1. Cet. 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Ismail (2012). *Fikih Muamalah klasik dan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani (2013). *Metode Penelitian Administrasi Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Sangadji, E.M dan Sopiha (2013). *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Jurnal Penelitian –Ed. I*. Yogyakarta: ANDI
- Setiadi, Nugroho J (2010). *PERILAKU KONSUMEN: PERSPEKTIF KONTEMPORER PADA MOTIF, TUJUAN, DAN KEIGINAN KONSUMEN*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Shaleh, A.R (2009). *PSIKOLOGI: SUATU PENGANTAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM, Edisi Pertama, cetakan ke-4*. Jakarta: Kencana.
- Sholihah, Isfi (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Perbankan Syariah di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal*

EducatiO Vol. 10 No. 1. Selong, Nusa Tenggara Barat: STKIP Hamzanwadi.

Soewadji, Jusuf (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media 2012.

Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, Tatik (2012). *PERILAKU KONSUMEN: Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Susanti, Yosi (2017). *Persepsi Nasabah Dalam Memilih Produk Bank Syariah Mandiri Belitang (Studi pada Bank Syariah Belitang Kabupaten Oku Timur)*, Lampung. *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Sumber lainnya:

<https://acehselatankab.bps.go.id/publication/2017/08/15/d25ef631522b43630aef524c/kabupaten-aceh-selatan-dalam-angka-2017.html>. Di akses pada November 2018.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2018.aspx>. Di akses pada Mei 2018.

www.ojk.go.id. Di akses Mei 2018.

Bank Aceh Syariah cabang Tapaktuan

Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Tapaktuan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan

Lampiran 1: SK Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 4361/Un.08/FEBI/PP.00.9/12/2018

T E N T A N G PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Prodi Perbankan Syariah.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :

- Ayumiati, SE., M. Si
- Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Aprilla Cahyani

N i m : 150603070

Prodi : Perbankan Syariah

J u d u l : Analisis Pemahaman Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk Tabungan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Kementerian Agama Di Kabupaten Aceh Selatan)

- K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Desember 2018

D e k a n,

Zaki Fuad

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3531 /Un.08/FEBI.I /TL.00/07/2019
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Banda Aceh, 11 Juli 2019

Kepada Yth.

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Aprilla Cahyani
NIM : 150603070
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik: 2018 / 2019.

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Analisis Persepsi Pegawai Negeri Sipil terhadap Produk Tabungan Bank Syariah (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan)**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Hafas Furqani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN

Jalan Syech Abdurrauf, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan
 Telepon (0656)21032, Faksimili (0656) 21326, Kode Pos 23714
 Email : depaqaselatan@yahoo.co.id

Nomor : B-3205 /Kk.01.01/1/Kp.07.5/07/2019 30 Juli 2018
 Sifat : -
 Lampiran : 1 lembar
 Hal : Permintaan Narasumber (Responden)

Berdasarkan Surat Dekan Universitas Islam Negeri A-Raniry Banda Aceh Nomor : 3531/Un.08/FEBI.I/TL.00/07/2019 Tanggal 11 Juli 2019 Perihal Permintaan Izin penelitian atas nama Aprilia Cahyani untuk menyusun proposal skripsi dengan judul "Analisis persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Produk Bank Syariah dengan Studi Kasusnya pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan yang melibatkan 10 (sepuluh) Responden, maka dengan ini kami tunjuk saudara yang tersebut yang pada daftar lampiran untuk memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian dan penyelesaiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

RISLIZAR NAS



جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Daftar Lampiran Narasumber (Responden)

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Keterangan
1	Rislizar Nas, S.Ag NIP. 197006091998031008	IV/a	Kepala Kankemenag Kab. Aceh Selatan	
2	H. Khaizal, S.Ag NIP. 197012201997031003	III/d	Kasubbag Tata Usaha Kankemenag Kab. Aceh Selatan	
3	Khairuddin, S.Ag, MA NIP. 197203072000031002	IV/a	Kasi Pendd. Diniyah / Pontren Kankemenag Kab. Aceh Selatan	
4	Ishar, S.Ag, MA NIP. 197105202005011004	III/c	Kepala Seksi Penyelenggara Syaria'ah Kankemenag Kab. Aceh Selatan	
5	Aljabar Fauzi, S.Ag NIP. 197203022005011007	III/d	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kankemenag Kab. Aceh Selatan	
6	Drs. Mukhlis NIP. 19680205 1999051001	IV/a	Kasi Pendd. Madrasah Kankemenag Kab. Aceh Selatan	
7	H. Muhibbudin, S. Ag NIP. 19701001 199905 1 001	IV/a	Kasi Pendidikan Agama Islam Kab. Aceh Selatan	
8	Arnis NIP. 197207102005011006	II/d	Pengadministrasi pada Pendd. Madrasah Kankemenag Kab. Aceh Selatan	
9	Cut Scientia Filantropi SE NIP. 198606122011012017	III/c	Penyusun Laporan Keuangan Kankemenag Kab. Aceh Selatan	
10	Aflinar Yanti NIP. 198004242009012008	II/c	Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan pada Seksi bimas Islam Kankemenag Kab. Aceh Selatan	

Tapaktuan, 30 Juli 2019

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Aceh Selatan

RISLIZAR NAS


Lampiran 3: Daftar Pegawai Negeri Sipil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2019.

NO	NAMA/NIP	GOL	TMT	TAMATAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Rislizar Nas, S.Ag NIP. 197006091998031008	IV/a		S.1	KaKankemenag
2	H. Khairizal, S.Ag NIP. 197012201997031003	III/d	01-10-2009	S.1	Kasubbag Tata Usaha
3	Tamrin NIP. 196512311987031023	III/b	01-04-2010	SMEA	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
4	Fadhil, SH NIP. 197311132005011004	III/b	01-10-2016	S.1	Pengelola BMN
5	Yoserizal NIP. 196609281987031002	III/b	01-10-2009	SMA	Pengelola Pengadaan
6	Asraruddin, SE NIP. 197204172006041003	III/d	01-04-2014	S.1	Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran
7	Cut Scientia Filantropi, SE NIP. 198606122011012017	III/c	01-04-2019	S.1	Penyusun Laporan Keuangan
8	Desy Afrianti, ST NIP. 198712152011012019	III/c	01-04-2019	S.1	Penyusun Pogram Anggaran dan Pelaporan
9	Muhsin Zain, SH NIP. 198412152005011001	III/b	01-04-2017	S.1	Pengembangan Pegawai
10	Husnul Yakin Nip. 198001092005011004	II/d	01-04-2017	SMA	Pengolah Bahan Perencanaan
11	Irmawati NIP. 198312272009012011	II/c	01-04-2017	SMA	Pengadministrasian

12	Yulidin NIP. 197307022014111002	II/b	01-04- 2019	SMA	Sekretaris Pimpinan
13	Aljabar Fauzi, S.Ag NIP. 197203022005011007	III/d	01-04- 2017	S.1	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
14	Muhammad Taufiq NIP. 196512311999051010	III/a	01-10- 2015	SMA	Pengelola Visa Haji
15	Yasril NIP. 198106202009101001	II/c	01-10- 2017	SMA	Pengelola Administrasi KPHI
16	H. M. Suryadi Anwar, S.Ag NIP. 197406242002121004	III/d	01-04- 2016	S.1	Kepala Seksi Bimas Islam
17	Mukhlisar, S.Ag NIP. 197403152000031003	III/d	01-04- 2012	S.1	Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu /Penyuluh
18	Maulida Wita, S.HI NIP. 198612082011012008	III/c	01-04- 2019	S.1	Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah
19	Upika Hikmadianti, S.Ag NIP. 197209212000032001	III/d	01-10- 2016	S.1	Pengembang Lembaga Dakwah/Keag amaan
20	Aflinar Yanti NIP. 198004242009012008	II/c	01-04- 2017	SMA	Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan
21	Ainul Marziah NIP. 198003172009102002	II/c	01-10- 2017	SMA	Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan
22	Drs. Mukhlis NIP. 196802051999051001	IV/a	01-04- 2010	S.1	Kasi Pendidikan Madrasah
	Khairimas				Pengolah

23	NIP. 197808172009012010	II/d	01-04- 2013	D.3	Bahan Perencanaan Ketenagaan
24	Armis NIP. 197207102005011006	II/d	01-04- 2017	SMA	Pengadministrasi
25	Rekiadi, S.Pd.I NIP. 198103142005011005	III/c	01-04- 2019	S.1	Pengembang Kelembagaan
26	Wanhar NIP. 198506122009101001	II/c	01-10- 2017	SMA	Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran
27	H. Muhibbudin, S. Ag NIP. 197010011999051001	IV/a	01-10- 2007	S.1	Kasi Pendidikan Agama Islam
28	Dra. Armanusah NIP. 196611271999052001	III/d	01-04- 2013	S.1	Pengembang Kerja Sama Kelembagaan Pendidikan Agama Islam
29	Puspa Juita, S.KH NIP. 197504272005012008	III/c	01-10- 2017	S.1	Pengevaluasi Tenaga Kependidikan
30	Edi Sastra NIP. 198005102006041012	II/c	01-04- 2014	SMA	Pengolah Data Kelembagaan
31	Khairuddin, S.Ag MA NIP. 197203072000031002	IV/a		S.2	Kasi Pendd. Diniyah / Pontren
32	Baidhawi, SH NIP. 196408302002101001	III/b	01-04- 2014	S.1	Pengembang Kelembagaan
33	Evi Haspita, SE NIP. 197205062005012008	III/b	01-10- 2016	S.1	Pengevaluasi Pendidik dan/atau Santri
34	Kurnia NIP. 197909142007011018	II/c	01-10- 2015	SMA	Pengadministrasi
35	Erdinata NIP. 197506042014111003	II/b	01-04- 2019	SMA	Teknis/Administrasi Lainnya
	Ishar, S.Ag MA				Kepala Seksi

36	NIP. 197105202005011004	III/c	01-04- 2013	S.2	Penyelenggara Syariah
37	Yusnimar NIP. 198004302007012025	II/c	01-10- 2015	SMA	Pengolah Bahan Hisab dan Rukyat
38	Anwar NIP. 197104022014111002	II/b	01-04- 2019	MA	Teknis/Admin istrasi Lainnya



Lampiran 4: Surat Jumlah Data Nasabah Dari Bank Aceh Syariah Tapaktuan dan Bank Mandiri Syariah Tapaktuan

DATA JUMLAH PENABUNG MENURUT JENIS TABUNGAN NASABAH
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG TAPAKTUAN TAHUN 2017

No	Periode	Sahara IB	Haji Akbar IB	Tabunganku IB	Firdaus IB	Aneka Guna IB	Simpeda IB	Seulanga IB	Simpel IB	Wadiah Lainnya IB	Pensun IB	Total
1	Januari	2	2.016	20.352	358	7.199	15.112	677	-	-	-	45.716
2	Februari	240	2.027	20.359	4.109	7.217	15.191	691	-	2	-	49.836
3	Maret	267	2.050	20.171	4.215	7.080	15.249	688	-	2	-	49.723
4	April	276	2.058	20.392	4.414	7.040	15.174	694	-	2	-	50.050
5	Mei	295	2.063	20.416	4.533	7.012	15.155	699	-	2	-	50.175
6	Juni	299	2.063	20.420	4.613	7.034	15.193	701	-	2	-	50.325
7	Juli	348	2.064	20.427	4.851	7.017	15.277	711	6	2	-	50.703
8	Agustus	377	2.062	20.568	5.229	7.041	15.166	718	129	2	-	51.292
9	September	413	2.330	20.768	5.463	7.059	15.106	719	150	2	-	52.010
10	Oktober	458	2.056	20.795	5.634	6.991	15.003	723	203	2	-	51.865
11	November	484	2.052	20.832	6.313	6.986	14.911	726	271	2	-	52.577
12	Desember	503	2.051	20.839	6.644	6.917	14.798	728	271	2	-	52.753

DATA JUMLAH PENABUNG MENURUT JENIS TABUNGAN NASABAH
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG TAPAKTUAN TAHUN 2018

No	Periode	Sahara IB	Haji Akbar IB	Tabunganku IB	Firdaus IB	Aneka Guna IB	Simpeda IB	Seulanga IB	Simpel IB	Wadiah Lainnya IB	Pensun IB	Total
1	Januari	568	2.040	20.844	6.848	6.809	14.667	736	276	2	22	52.812
2	Februari	595	2.037	20.845	6.990	6.685	14.549	734	282	2	455	53.174
3	Maret	614	2.035	20.845	7.323	6.610	14.438	731	285	2	483	53.386
4	April	630	2.029	20.848	7.707	6.596	14.318	732	297	1	494	53.652
5	Mei	643	2.028	20.849	8.035	6.554	14.201	735	326	1	470	53.642
6	Juni	663	2.029	20.850	8.492	6.477	14.081	742	328	1	521	54.164
7	Juli	645	2.029	20.852	8.802	6.404	13.921	751	359	1	531	54.295
8	Agustus	732	2.025	20.856	9.068	6.361	13.774	760	432	1	540	54.569
9	September	760	2.025	20.922	9.503	6.371	13.640	763	953	1	549	55.467
10	Oktober	783	2.023	20.924	9.753	6.320	13.491	764	970	1	555	55.584
11	November	798	2.021	20.922	9.767	6.291	13.381	766	971	1	558	55.476
12	Desember	833	2.020	20.923	9.956	6.231	13.269	769	978	1	585	55.565

DATA JUMLAH PENABUNG MENURUT JENIS TABUNGAN NASABAH
PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG TAPAKTUAN TAHUN 2019

No	Periode	Sahara IB	Haji Akbar IB	Aneka Guna IB Wadiah	Tabunganku IB	Firdaus IB	Aneka Guna IB	Simpeda IB	Seulanga IB	Simpel IB	Wadiah Lainnya IB	Pensun IB	Total
1	Januari	854	2.017	-	20.920	10.165	6.214	13.167	770	981	1	605	55.694
2	Februari	880	2.013	-	20.918	10.432	6.157	13.052	764	989	1	619	55.825
3	Maret	909	2.008	9	20.919	10.682	6.103	12.935	770	1.015	1	633	55.984
4	April	919	2.007	21	20.923	10.934	6.069	12.825	775	1.027	1	643	56.144
5	Mei	933	2.007	37	20.916	11.190	5.994	12.763	786	1.037	1	651	56.315
6	Juni	952	2.007	68	20.915	11.388	5.913	12.670	787	1.048	1	664	56.413
7	Juli												
8	Agustus												
9	September												
10	Oktober												
11	November												
12	Desember												

Tapaktuan, 28 Juni 2019

PT. Bank Aceh Syariah

Cabang Tapaktuan

Bank Aceh Syariah

RAZI SABRI

Wakil Pimpinan



PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Kas Tapaktuan
Jl. Merdeka No. 92 B
Gampong Pasar-Tapaktuan
Aceh Selatan-23700
Telp. (0656) 323700
Fax. (0656) 323701
www.syariahamandiri.co.id

Tabel 10.17 Jumlah Nasabah dan Simpanan Pada Bank Syariah Mandiri
Table Cabang Tapaktuan, 2016, 2017, 2018
*Number of Customers and Deposits in Bank of Syariah
Mandiri Branch Tapaktuan, 2016,2017,2018*

	Tahun Year	Jumlah Nasabah Customers
	(1)	(2)
1	2016	1375
2	2017	2015
3	2018	372
TOTAL		3762

BANK MANDIRI SYARIAH
KANTOR KAS TAPAKTUAN

mandiri
syariah
Kantor Kas Tapaktuan
AGUS SALIM NASUTION
(Cash Outlet Manager)

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

4. Pendidikan terakhir : a. () Diploma/Sarjana Muda
 b. () S-1
 c. () S-2
 d. () S-3
 e. ()(Lainnya, sebutkan)
5. Golongan/jabatan : (wajib diisi)



Lampiran 6: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah menurut anda, sudahkah sistem bank syariah saat ini sesuai dengan prinsip syariah? Bagaimana pendapat anda?
2. Bagaimana pendapat anda tentang bunga yang riba dan bagi hasil yang ada pada bank syariah?
3. Apakah anda setuju dengan argumen bahwa bank konvensional dan bank syariah secara sistem sama dan hanya beda nama saja?
4. Jika setuju/tidak berikan penjelasan
5. Apakah anda mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah?
6. Pada produk tabungan, apakah anda mengetahui terdapat akad di dalamnya? Jika tahu jelaskan.
7. Akad apa yang terdapat dalam tabungan yang anda gunakan? (jika memiliki rekening tabungan pada bank syariah)
8. Sudah pahamkah anda terhadap akad yang digunakan dalam produk tabungan pada bank syariah?
9. Dalam hal menabung, apakah anda selalu memperhitungkan dan membandingkan keuntungan menabung di bank syariah dan bank konvensional?
10. Apakah menurut anda produk tabungan pada bank syariah sangat menguntungkan?

11. Apakah anda mengetahui terdapat bagi hasil dalam produk tabungan bank syariah?
12. Apakah menurut saudara sistem bagi hasil lebih adil dan menentramkan dibandingkan dengan sistem bunga tabungan?
13. Untuk mengelola keuangan anda, bank dari manakah yang anda gunakan?
14. Mengapa menggunakan jasa bank tersebut?
15. Menabung di bank syariah paka prioritas utama anda dan keluarga?
16. Apakah menurut anda penggunaan produk tabungan bank syariah menjadi tren masa kini, atau karena ada niat dari diri sendiri?
17. Selain dari bank syariah yang anda gunakan sekarang ini, apakah anda menggunakan jasa bank lainnya?
18. Menurut anda dan setahu anda, apa kelebihan dan kekurangan yang ada di bank syariah yang anda gunakan sekarang?
19. Setelah mendapatkan jawaban anda tadi, saya rasa perlu adanya saran yang membangun. Solusi apa yang anda tawarkan agar kedepannya produk-produk yang ada pada bank syariah lebih maju? Terutama khususnya untuk produk tabungan.

Lampiran 7: Jawaban Wawancara Responden

Responden 1 : Bapak Rislizar Nas, S.Ag

Jabatan/Gol : Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Selatan/IV/a

Tanggal : 8 Agustus 2019

Pukul : 09:18 WIB

“Persepsi saya terhadap sistem bank syariah saat ini sesuai dengan prinsip syariah atau tidak yaitu masih berpresepsi belum semua pengetahuan dan informasi yang didapat komprehensif sehingga masih sangat terbatas apa betul bank ini menggunakan produk-produk yang diidentifikasi sebagai transaksi syariah. Tetapi yang terpenting bank syariah ini sudah diakui mekanisme dan prosedur syariah, jadi kita percaya saja sudah syariah. Untuk produk-produknya hanya tahu dari brosur-brosur saja. Saya menabung di Bank Aceh Syariah dan dulu pernah punya rekening lain, tetapi sekarang hanya bank Aceh Syariah saja. Akad nya pun tidak tahu karena sudah menabung sebelum jadi syariah, akad yang populer mungkin bagi saya adalah akad mudharabah. Memilih BAS karena lebih akrab saja, menabung jadi menentramkan karena ada nilai-nilai ibadahnya dalam transaksi kita. Kelebihannya ada rasa aman karena ada pola syariah. Sarannya, bank Aceh Syariah sebagai bank pemerintah untuk lebih kuat lagi dari segi pengelolaan dan sosialisasi, sehingga bank syariah menjadi unggul dan tidak ada yang menyamakan lagi antara bank syariah dengan bank konvensional.”

Responden 2 : Bapak H. Khairizal, S.Ag

Jabatan/Gol : Kasubag Tata Usaha Kemenag Aceh Selatan/ III/d

Tanggal : 8 Agustus 2019

Pukul : 09:47 WIB

“Konvensional itu dulu setau saya ketahui dibenarkan di Indonesia karena sifatnya darurat dalam menangani ekonomi karena belum ada bank syariah. Tapi apabila bank syariah telah

muncul disuatu wilayah maka untuk melakukan transaksi di bank konvensional perlu dipertimbangkan kembali. Yang jelas bank syariah sudah mengacu pada hukum muamalah dalam fikih Islam dan kita patut berbangga akan hal itu, bank syariah ini menjadi bank umatnya Islam dan harus kita dukung terus. Saya juga tidak setuju dengan argumen bahwa bank konvensional itu sama saja dengan bank syariah meskipun saya tidak begitu tahu produk-produk yang ada di bank syariah. Hanya persoalan syariahnya itu sudah sampai semaksimal mana dan itu patut kita pahami. Saya menabung di BSM sudah lama sebelum Bank Aceh menjadi syariah. Karena juga BSM ini sudah lama menjadi bank syariahnya, jadi lebih terpercaya dan menentramkan. Tentang akad, itu tidak terlalu saya baca apa isi dan infonya, karena saya masih sangat memahami syariahnya belum sempurna benar. Jadi saya menabung itu karena sudah ada nama syariahnya itu. Kemudian walaupun saya menggunakan BRI juga, saya tidak memperhitungkan dan membandingkan keuntungannya dalam menabung dengan bank syariah. Karena konsep saya dalam hal menabung itu bukan untung, tapi konsep aman dan tentram dari hal-hal yang sifatnya dilarang seperti riba dengan kondisi zaman yang ada pada sekarang ini. Juga karena pertama sekali kita membangkitkan nilai-nilai Islam sehingga menabung di bank syariah ini menjadi prioritas saya dan faktor keimanan lah menjadi alasan saya memprioritaskan. Menurut saya, mendukung bank syariah ini adalah suatu keharusan karena termasuk jihad. Bank syariah ini harus bisa meyakini nasabah akan teori syariah agar nasabah paham dan mau bertransaksi serta menabung di bank syariah, karena bukan hanya soal keamanan saja, tapi juga soal keuntungan. langkah ini bisa dimulai dengan sosialisasi di masyarakat atau pun kepada nasabah yang sudah menabung.”

Responden 3 : Bapak Khairuddin, S.Ag., MA

Jabatan/Gol : Kasi Pendidikan Diniyah/Pontren Kemenag Aceh Selatan/IV/a

Tanggal : 1 Agustus 2019

Pukul : 09:38 WIB

“Pola syariah ini belum selevel dengan konvensional, cuma karena nilai Islami nya saja yang kita mau, jadi pertimbangan karena Islami itu saja. Karena kalau sudah dikatakan pola syariah dan itu sudah ada pengakuan negara terhadap kesyariahnya itu, itukan ada DSN nya kalau DSN sudah mengatakan syariah, ya kita sami’na wa atha’na dalam bidang ini tidak bisa kita membantah. Karena instrumennya sudah di kaji. Saya tidak setuju dengan argumen bank syariah sama dengan bank konvensional. Secara sistem saja beda, pengawasnya saja beda, ada DSN di bank syariah, jadi jelas beda dan tidak sama. Saya mengetahui produk-produk di bank syariah seperti KPR rumah yang pernah saya gunakan, tabungan haji, tabungan emas, dan lain-lain. Saya menggunakan produk tabungan yang ada di BSM dengan akad mudharabah dan saya paham akan akad mudharabah tersebut karena saya disini juga sebagai pengajar prodi perbankan syariah di STAI Tapaktuan. Saya rasa, apa yang ada di akad tabungan itu sudah benar syariah sebagaimana yang kita tahu bentuk dari mudharabah. Saya juga menggunakan aplikasi BSM banking dan produk deposito. Secara keuntungan, saya tidak melihat antara menabung di bank konvensional dengan di bank syariah, lebih untuk merasa aman saja. Menurut saya, ini adalah keuntungan secara syariahnya bukan materialnya. Saya menabung di bank syariah ini, saya berpahala. Saya menggunakan BSM ini pun juga karena syariahnya, meskipun masih ada menggunakan bank konvensional BRI, itu untuk darurat saja dan kita tahu BRI paling banyak dan ada dimana-mana apalagi untuk anak saya yang jauh lagi kuliah biar dia mudah, dia menggunakan BRI. Akan tetapi, prioritas dalam menabung dan mengelola keuangan saya lebih ke bank syariah. Bahkan, dana yang di kantor ini untuk ke pondok pesantren kita alihkan ke BSM. Namun kita tahu kekurangan bank syariah ini belum mempunyai

cabang-cabang yang kuat, hanya rasa religiusitas yang terbebas dari riba. Sehingga pola syariah ini memang harus benar-benar istiqamah dari pelayanan, sistem akad-akad yang diperjelas, memperbanyak unit-unit dan fasilitas ATM untuk memudahkan transaksi tunai atau non-tunai, dan juga penguatan dalam sosialisasi dan promosi ke masyarakat agar masyarakat dan nasabah bisa makin mengetahui dan lebih paham lagi akan isi dari bank syariah ini.”

Responden 4 : Bapak Ishar, S.Ag., MA

Jabatan/Gol : Kepala Seksi Penyelenggara Syariah Kemenag Aceh Selatan/III/c

Tanggal : 1 Agustus 2019

Pukul : 09:08 WIB

“Saya tidak bisa begitu menjawab sistem syariah ini sudah syariah atau belum. Sesuai dengan namanya saja, sudah ada label syariah berarti secara operasional pihak bank sudah menjalankan dengan prinsip syariah. Riba itu kan diharamkan. Sudah jelas ada hukumnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Yang jelas bagi hasil memang diperbolehkan dan didapat dari segi pihak nasabah yang menabung, karena dia menabung tentulah ia mendapatkan hasil. Saya juga tidak setuju dengan argumen bank syariah dengan bank konvensional sama. Karena dari dasar segi hukum saja berbeda, bank konvensional mengacu pada hukum positif seperti hukum pemerintah, sedangkan bank syariah mengacu pada Al-quran, sunnah dan fatwa MUI. Saya pribadi menggunakan Bank Aceh Syariah dan hanya itu saja, dan saya tahu ada akad dalam perbankan syariah. Akan tetapi, akad apa yang digunakan dalam rekening yang saya gunakan itu saya tidak tahu karena sudah lama saya gunakan sejak sebelum BAS menjadi syariah. Untuk menabung pun saya tidak begitu bisa dikatakan menabung, karena gaji yang saya dapat sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Memang, ketika transaksi dengan ATM tetap ada potongan adm bulanan dan biaya penarikan sehingga saya merasa sama seperti dulu. Atau mungkin rekening yang saya gunakan itu

belum dirubah ke syariah, itu juga kurang tahu. Namun, saya merasa menguntungkan uang saya di bank syariah ini dari segi terhindar dari pada hal yang mengharamkan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja untuk kedepan, bank syariah ini benar-benar menjalankan prinsip-prinsip sesuai dengan al-quran dan sunnah. Juga pemberian sosialisasi untuk memberi pemahaman pada masyarakat agar masyarakat bisa merasakan penting dan butuhnya terhadap bank syariah. Sehingga tidak ada lagi argumen yang mengatakan kulitnya saja yang syariah.”

Responden 5 : Bapak Aljabar Fauzi S.Ag

Jabatan/Gol : Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Kemenag Aceh Selatan/gol III/d

Tanggal : 5 Agustus 2019

Pukul : 09:56 WIB

“Bagi saya, belum terlihat dan menemukan adanya syariah. Gaji kami kalau potong kredit atau pembiayaan sama saja tinggi ijarahnya. Sekarang menurut saya syariah dan konvensional tampak sama. Saya menggunakan Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Mandiri tapi tidak tahu akad-akad itu, hanya buat rekening begitu saja dan juga orang banknya pun tidak ada menjelaskan, mungkin bisa jadi karena uang yang kita masukkan hanya sedikit. Untuk masalah keuntungan menabung, saya lebih merasakan nyaman dan tidak memperhitungkan keuntungannya. Saya juga hanya menggunakan di bank syariah saja. karena hanya menabung sekedarnya saja, saya tidak tahu bagaimana akadnya, manfaatnya, apakah syariah dan segala macam. Sarannya bank syariah ini perkuat sosialisasi agar jangan hanya simbol saja yang syariah. ASN ini kan pengguna bank karena rekening gaji di bank dan ASN ini juga saya lihat paling banyak yang mengambil kredit. Jadi, sudah semestinya kami disini disosialisasi, namun masih kurang akan sosialisasi itu.”

Responden 6 : Bapak Drs. Mukhlis

Jabatan/Gol : Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Aceh Selatan/IV/a

Tanggal : 5 Agustus 2019

Pukul : 14:57 WIB

“Saya belum mengerti apakah itu syariah atau tidak, karena yang terlihat sekali adalah dipembiayaan sama saja dengan konvensional karena saya pernah mengambil pembiayaan di BSM dan itu banyak yang tidak saya pahami bahkan pembayarannya jadi lebih besar. Banyak yang belum saya tahu. Dalam hal pinjaman sama saja, tapi kalau dalam investasi atau menabung ada baiknya bank syariah. Kemarin, pernah juga mereka sosialisasi tentang produk tabungan, investasi, deposito dan lain-lain disini bersama saya dan guru-guru madrasah yang saya bawahi. Tapi, ya seperti itu kita tahu bahwa kami ASN ini paling sering ambil pembiayaan. Saya memang menggunakan rekening bank syariah di Bank Aceh Syariah, bank BRI, dan Bank Mandiri. Untuk akad yang saya gunakan di Bank Aceh Syariah itu, saya tau ada punya akad tapi merasa sama saja, cuma beda ada bahasa Arab. Kemudian keuntungan pada bagi hasil itu tidak terlalu saya lihat karena juga tidak banyak nominalnya kurang dari 10 juta dan itu juga digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari kalau menabung 100 juta mungkin baru terasa untungnya ya angkanya nampak. Saya harap, bank syariah ini memberi pemahaman yang baik bagi kami ini. Apalagi bahasa akad-akad yang tidak kami pahami sebagai orang awam. Kasih waktu untuk menelaah apa-apa prosedur baik tabungan atau pembiayaan.”

Responden 7 : Bapak H. Muhibbudin, S.Ag

Jabatan/Gol : Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Aceh Selatan/IV/a

Tanggal : 5 Agustus 2019

Pukul : 10:22 WIB

“Saya kurang tahu akan hal sistem syariah itu sudah syariah itu sudah syariah atau belum dan saya juga tidak setuju dengan argumen bank syariah sama saja dengan bank konvensional karena bisa dilihat secara nama saja beda. Saya menggunakan Bank Aceh Syariah dan itu sudah lama sejak awal jadi PNS dan sebelum jadi bank syariah seperti sekarang. Saya juga menggunakan rekening BRI, namun tidak pernah membandingkan keuntungan antara keduanya karena hanya untuk gaji saja. masuk gaji, langsung ditarik habis yang direkening BRI. Kalau ada kelebihan baru masuk ke bank aceh syariah. Saya juga tidak tahu akad apa yang ada dalam tabungan yang di Bank Aceh Syariah itu dan merasakan adm atau suku bunga di Bank Aceh Syariah rendah dan merasa bagus saja. inginnya, kedepan bank syariah ini lebih syariah dan untuk kredit jangan tinggi sekali suku bunganya karena PNS ini banyaknya ambil kredit. Kalau menabung tidak terlalu apalagi yang golongan masih reendah, jadi habis untuk sehari-hari. Jangan untuk menarik nasabah, buat nama atau lebel syariah tapi nyatanya sama saja dengan bank konvensional.”

Responden 8 : Bapak Armis

Jabatan/Gol : Pengadministrasi pada Pendidikan Madrasah Kemenag Aceh Selatan/II/d

Tanggal : 31 Juli 2019

Pukul : 10:53 WIB

“Saya tidak begitu tahu tentang sistem bank syariah. Saya memang memiliki 2 rekening bank, yaitu bank BRI dan Bank Aceh Syariah. Untuk menabung memang di Bank Aceh Syariah tabungan simpeda dan itu sudah lama sejak Bank Aceh belum syariah.

Tentang akad memang ada pernah mendengar sekilas begitu saja, namun tidak begitu tahu. Untuk membandingkan keuntungan antara BRI dan Bank Aceh Syariah yang saya gunakan itu juga tidak mau tahu, pakai-pakai dan nabung begitu saja. Tapi, kalau untuk mengelola keuangan menggunakan Bank Aceh Syariah karena sudah dari dulu pakai di situ bisa dibilang jadi prioritas. Apalagi sekarang sudah ada syariahnya, makin merasa untung sudah ada kata syariahnya, merasa untung untuk menyangkut dengan agama dan persoalan riba sudah terlepas karena saya tahu bunga itu haram atau riba sedangkan bagi hasil itu diperbolehkan bagaimana bunga dan bagi hasil itu secara detail tidak begitu tahu. Saya juga merasakan menabung di Bank Aceh Syariah ini adminya lebih murah atau rendah meskipun mereka menurut saya masih kurang dalam bersosialisasi. Sehingga nasabah apalagi seperti saya ini tidak banyak pemahannya hanya sekedar bertransaksi dan menabung begitu saja.”

Responden 9 : Ibu Cut Scienta Filantropi SE

Jabatan/Gol : Penyusun Laporan Keuangan Kemenag Aceh
Selatan/III/c

Tanggal : 31 Juli 2019

Pukul : 10:30 WIB

“Menurut saya belum terlalu syariah (bank syariah) karena saya merasa masih seperti ada yang disembunyikan dan belum gamblang. Kita tahu riba itu haram dan tentu dosa. Tapi, melihat secara garis besar konven dan syariah sama saja, akan tetapi didalamnya dibanding konvensional, syariah lebih banyak baiknya. Saya menabung di Bank Syariah Mandiri (BSM), selain itu juga punya rekening BRI dan Bank Aceh Syariah (BAS). Akad-akadnya saya tahu seperti wadiah dan mudharabah, tapi kurang paham karena mereka tidak menjelaskan secara detail. Saya menggunakan akad mudharabah dan tahu ada bagi hasil yang ditambah beberapa ribu rupiah tiap bulan, tapi persentasenya tidak begitu terlalu saya lihat. Dan juga merasa lebih menguntungkan akan rasa tentram karena sudah terlepas dari riba. Apalagi jika saya transaksi dengan

ATM, diakhir nanti akan ditawarkan ingin infaq/sedekah, mengingatkan, dan lebih religiusitas. Dengan niat sendiri dan rasa aman, saya menabung disana. Meskipun bank syariah masih susah untuk ditemui. Semoga bank syariah bisa meningkatkan penambahan unit-unit serta ATM dan juga meningkatkan sosialisasi agar nasabah tidak bingung dan bisa paham.”

Responden 10 : Ibu Aflinar Yanti

Jabatan/Gol : Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan
pada Seksi bimas Islam Kemenag Aceh Selatan/
II/c

Tanggal : 31 Juli 2019

Pukul : 11:30 WIB

“Perbankan syariah belum 100% syariahnya, tapi bisa dipertimbangkan sekitar 50%. Kalau menurut saya sebagai penabung dan pengguna BSM hanya sekedar beda nama, beda istilah saja. Tetapi, saya juga tidak setuju dengan argumen kalau bank syariah sama dengan bank konvensional walaupun syariahnya masih kecil. Produk-produknya juga saya kurang tahu. Saya memang mengetahui ada akad dalam tabungan yang saya gunakan, tapi tidak begitu paham dan sudah lupa karena sudah lama saya gunakan. Keuntungan menggunakan bank syariah ini yaitu tidak banyak potongan adm perbulannya dan menjadi prioritas, walaupun saya masih menggunakan BRI yang hanya untuk gaji saja. sarannya harus banyak sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana keunggulan bank syariah dari bank konvensional sehingga bisa mengubah persepsi dari masyarakat terhadap bank syariah dan bank konvensional.”

Lampiran 8: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Risrizal Nas, S.Ag, Kepala Kementerian Agama Aceh Selatan pada tanggal 08 Agustus 2019



Wawancara dengan Bapak Khairizal, S.Ag, Kassubag Tata Usaha Kemenag Aceh Selatan pada tanggal 08 Agustus 2019



Wawancara dengan Ibu Cut Scientia Filantropi, SE, Penyusun Laporan Keuangan Kemenag Aceh Selatan pada tanggal 31 Juli 2019



Wawancara dengan Ibu Aflinar Yanti (II/c) selaku Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan Pada Seksi Bimas Islam pada tanggal 31 Juli 2019




Wawancara dengan Bapak Khairuddin S.Ag (IV/a) selaku Kasi Pendidikan Diniyah/Pontren pada tanggal 01 Agustus 2019



Wawancara dengan Bapak Aljabar Fauzi S.Ag (III/d) selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada tanggal 05 Agustus 2019



Wawancara dengan Bapak H. Muhibbudin S.Ag (IV/a) selaku Kasi Pendidikan Agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2019.



Lampiran 9: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aprilla Cahyani
 NIM : 150603070
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Haji, 23 April 1997
 Alamat Rumah : Jln. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang,
 Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan
 Telp/HP : 0821 6507 7659
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Kesehatan : Baik
 Agama : Islam
 Alamat Sekarang : Lorong Tunggai IV Simpang Mesra
 Langugop
 Alamat Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK : TK Dharmawanita Blangpidie
 SD : MIN Tapaktuan
 SMP : SMP Negeri 1 Tapaktuan
 SMA : SMA Negeri 1 Tapaktuan
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Eddy Mideun
 Nama Ibu : Heri Masdalifah
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan BUMN
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga5
 Alamat Lengkap : Jln. T. Ben Mahmud, Desa Lhok Ketapang,
 Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan

Banda Aceh, 12 Desember 2019
 Yang Menerangkan,

Aprilla Cahyani